

**MEKANISME ANTISIPASI PERCERAIAN ANGGOTA  
KEPOLISIA MEKANISME ANTISIPASI PERCERAIAN  
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI  
KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU DALAM  
PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**



**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)  
Ilmu Hukum Islam

**OLEH :**

**SAWALUDIN**  
**NIM : 1911680020**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SOEKARNO BENGKULU  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu**  
Tlp. (0736) 51276-51171, Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfatbengkulu.ac.id](http://www.uinfatbengkulu.ac.id)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul : **"Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Perspektif Masalah Mursalah"**

Yang di tulis oleh

Nama : SAWALUDIN  
NIM : 1911680020  
Program Studi : Hukum Islam  
Tanggal Lulus : 27 Januari 2022

PEMBIMBING I

  
**Dr. Toha Andiko, M.Ag.**  
NIP 197508272000031001

PEMBIMBING II

  
**Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I.**  
NIP 198705282019031004

Bengkulu, Februari 2022  
Ketua Prodi Hukum Islam

  
**Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.**  
NIP 197209222000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu  
Tlp. (0736) 51276-51171, Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**UJIAN TESIS**

**Tesis yang berjudul**  
**"Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian**  
**Daerah Bengkulu Dalam Perspektif Masalah Mursalah"**

Penulis :  
**SAWALUDIN**  
NIM. 1911680020

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam  
Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27  
Januari 2022.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Toha Andiko, M.Ag (Ketua)	19 - 01 - 2022	1.
2	Dr. Iwan Ramadhan, M.HI (Sekretaris)	10 - 01 - 2022	2.
3	Dr. H. Khairuddin, M.Ag (Anggota)	10 - 01 - 2022	3.
4	Dr. Iim Fahimah, Lc.M.A (Anggota)	7 - 01 - 2022	4.

Mengetahui  
Rektor,

Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd  
NIP. 196201041994031005

Bengkulu,  
Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag  
NIP. 19640521991031001

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٤﴾ ۖ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٥﴾ ۖ وَلَسَوْفَ  
يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٦﴾ ۖ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَكَوَىٰ ﴿٧﴾ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا  
فَهَدَىٰ ﴿٨﴾ ۖ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٩﴾

Tuhanmu tidak meninggalkan mu dan tidak pula membencimu dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagi mu dari pada yang permulaan dan sungguh kelak Tuhan mu pasti memberikan karuniaNya kepada mu sehingga engkau menjadi puas bukanlah Dia

mendapati mu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu dan Dia mendapati sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk dan Dia mendapati mu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan.

(QS Ad-Dhuha : 3-8)

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ۖ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ ۖ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

Wahai jiwa yang tenang kembali lah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhai-Nya Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku

(QS Al Fajr : 27-30)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.

Nabi bersabda "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya."

HR. Bukhari: 4789

## *PERSEMBAHAN*

*PERSEMBAHAN UNTUK KEDUA ORANG TUA YANG TELAH  
MEMBERI DUKUNGAN DAN MATERI HINGGA  
SELESAINYA TESIS INI.KEPADA ISTRI TERCINTA  
ZAULIYANTI YANG MEMBERIKAN SEMANGAT KEPADA  
PENULIS.*

*DAN UNTUK ANAK- ANAK PAPA TERCINTA : ALKHALIFI  
IZZATULLAH SYAWAL, NINDYA ZESYA QURROTA  
A'YUN(ALMH), AZRIL ZIANDRA ZIKRI DAN KANINDRA  
(ALMH) KALIANLAH YANG MEMBERIKAN SEMANGAT  
PAPA*

*TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN ANGKATAN 2019 PADA  
PROGRAM PASCASARJANA UIN FATMAWATI SOEKARNO  
BENGKULU.*

*ALMAMATERKU TERCINTA*

**SAWALUDIN**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAWALUDIN  
NIM : 1911680020  
Program Studi : HUKUM ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)  
Judul : MEKANISME ANTISIPASI PERCERAIAN ANGGOTA KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU  
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui [https://www.turnitin.com/login\\_page.asp?lang=en\\_us](https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=en_us), tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui  
Tim Verifikasi,



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A  
NIP. 19730712 200604 2 001

Bengkulu, Januari 2022  
Yang membuat pernyataan,



Sawaludin  
NIM. 1911680020

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAWALUDIN

Nim. : 1911680020

Program Studi : Hukum Islam

Judul Tesis : **Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Perspektif Masalah Mursalah"**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Bengkulu, Desember 2021

Saya yang menyatakan,



SAWALUDIN  
NIM 1911680020

## ABSTRAK

SAWALUDIN 1911680020, Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*. Permasalahannya adalah: 1. Bagaimana mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu? 2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu? Tujuan dari penelitian yaitu: 1. Untuk menjelaskan mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu. 2. Untuk menganalisis tinjauan *masalah mursalah* terhadap mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, di Polda Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri yang dilaksanakan Polda Bengkulu yakni, anggota harus memperoleh izin cerai dari pimpinan dengan melalui beberapa tahapan yaitu : a. Mengikuti proses mediasi oleh penasihat agama sebagai upaya mempersatukan kembali rumah tangga anggota yang berselisih dengan mengupayakan pencarian penyebab retaknya hubungan rumah tangga dan memberikan solusi. b. Mediasi dan sidang izin cerai dihadiri pihak suami, istri, keluarga suami, keluarga istri, dengan maksud keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama yang terbaik dan diterima semua pihak terhadap hasil mediasi bagi kedua belah pihak. 2. Dilihat dari *Maslahah Mursalah* bahwa diadakannya mediasi dan sidang izin cerai bagi anggota Polri yang mengajukan izin cerai di Polda Bengkulu yang lebih mengedepankan pembinaan dan memberikan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak atas permasalahan rumah tangga yang bertujuan untuk kebaikan keluarga anggota Polri tersebut mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan yang didapatkan oleh kedua belah pihak baik dengan izin cerai maupun tidak dengan izin cerai, yakni agar keluarga tersebut memperoleh kepastian dan kemanfaatan hukum untuk jangka panjang.

Kata Kunci: *Perceraian; Kepolisian daerah Bengkulu; Maslahah Mursalah.*

## ABSTRACT

SAWALUDIN1911680020, Mechanism of Anticipating Divorce of Indonesian Police Members at Bengkulu Regional Police In *Maslahah Mursalah's* Perspective the problems are: 1. What is the mechanism for anticipating divorce of Polri members at Bengkulu Police? 2. How is the *masalah mursalah* review of the mechanism for anticipating the divorce of Polri members at the Bengkulu Police? The research objectives are: 1. To explain the mechanism for anticipating the divorce of Polri members at the Bengkulu Police. 2. To analyze the review of the *masalah mursalah* against the mechanism for anticipating the divorce of Polri members at the Bengkulu Police. This study used a qualitative descriptive method with the type of field research, at the Bengkulu Police. The results of the study showed that 1. The mechanism for anticipating the divorce of Polri members carried out by the Bengkulu Police is that members must obtain a divorce permit from the chief by going through several stages, namely: a. Participate in the mediation process by religious advisors as an effort to reunite the households of disputing members by seeking to find the cause of the household relationship problems and provide solutions. b. The mediation and the divorce permit trial were attended by the husband, wife, husband's family, wife's family, with the intention that the decision taken was the best mutual agreement and accepted by all parties on the outcome of the mediation for both parties. 2. It can be seen from *Maslahah Mursalah* that the holding of mediation and divorce permit hearings for members of the Police who apply for divorce permits at the Bengkulu Police which prioritizes guidance and provides solutions that can be accepted by both parties to household problems aimed at the good of the family members of the Police have a beneficial purpose. The benefits obtained by both parties, whether with a divorce permit or not with a divorce permit, are so that the family obtains legal certainty and for the long term benefits.

**Keywords:** Divorce; Bengkulu Regional Police; *Maslahah Mursalah*.

## نبذة مختصرة

سوال الدين ٠٢٠٠٨٦١١٩١. آليات توقع الطلاق لأفراد الشرطة الوطنية الإندونيسية في شرطة بنجكولو الإقليمية من وجهة نظر مصلحة مرسله المشاكل هي: 1. ما هي آلية توقع طلاق أعضاء بولي في شرطة بنجكولو؟ 2. كيف تتم مراجعة "المصلحة المرسله" لآلية توقع طلاق أعضاء بولي في شرطة بنجكولو؟ أهداف البحث هي: ١. شرح آلية توقع طلاق أعضاء بولي في شرطة بنجكولو. ٦. لتحليل مراجعة "المصلحة المرسله" مقابل آلية توقع طلاق أعضاء بولي في شرطة بنجكولو. تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي مع نوع البحث الميداني بشرطة بنجكولو. تظهر نتائج الدراسة أن ١. آلية توقع طلاق أعضاء بولي التي تقوم بها شرطة بنجكولو هي أنه يجب على الأعضاء الحصول على تصريح طلاق من القيادة من خلال المرور بعدة مراحل ، وهي: أ. المشاركة في عملية الوساطة من قبل المستشارين الدينيين كمحاولة لجمع شمل أسر الأعضاء المتنازعين من خلال السعي لإيجاد سبب العلاقة الأسرية الممزقة وتقديم الحلول. ب. حضر الوساطة ومحاكمة تصريح الطلاق الزوج والزوجة وأسرة الزوج وأهل الزوجة ، بقصد أن يكون القرار المتخذ أفضل اتفاق متبادل ومقبول من جميع الأطراف بشأن نتيجة الوساطة لكلا الطرفين. ٦. يمكن ملاحظة من مصلحة مرسله أن عقد جلسات استماع بشأن تصاريح الوساطة والطلاق لأفراد الشرطة الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تصاريح الطلاق في شرطة بنجكولو التي تعطي الأولوية للإرشاد وتوفر الحلول التي يمكن أن يقبلها كلا الطرفين لمشاكل الأسرة التي تهدف إلى خير من أفراد عائلة الشرطة. الفوائد التي حصل عليها كلا الطرفين ، سواء بتصريح طلاق أو بدون تصريح طلاق ، هي أن تحصل الأسرة على اليقين القانوني والفوائد على المدى الطويل.

الكلمات المفتاحية: الطلاق ; شرطة بنجكولو الإقليمية ; مصلحة مرسله

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “*Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Perspektif Masalah Mursalah*” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Al-Ahwalus Al-syakhsyah (Hukum Islam) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah berhasil menyampaikan sautu risalah yang mengandung muatan disiplin Ilmu dan telah mampu mengantarkan manusia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya.

Penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak, memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bpk Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag,M.H Selaku Rektor IAIN Bengkulu periode tahun 2013-2017 dan periode tahun 2017-2021.
2. Bpk Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu periode tahun 2022-2026.
3. Bpk Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag Selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

4. Ibu Dr. Iim Fahimah. Lc.M.A Ketua Program Studi Ahwalus Syakhsiyah (Hukum Islam) Program Pascasarjana UIN Fatmawati Seokarno Bengkulu.
5. Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag Selaku Pembimbing I yang telah berkenan memberikan keilmuannya kepada penulis.
6. Kepada Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Kepada segenap Dosen Program Pascasarjana UIN Fatmawati Seokarno Bengkulu yang telah mengajar selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 pada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Seokarno Bengkulu Bengkulu.

Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka .

Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Penulis

**SAWALUDIN**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING HASIL UJIAN TESIS</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian .....	6
E. Penelitian Yang Relevan .....	7
F. Kerangka Teori.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI PERKAWINAN DAN KEUTUHAN**

#### **RUMAH**

#### **TANGGA**

A. Perkawinan.....	20
B. Keutuhan rumah Tangga .....	29
C. Perceraian .....	40
D. <i>Maslaha Mursalah</i> .....	69

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	78
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	78
C. Sumber data.....	78
D. Informan Penelitian .....	80
E. Tehnik Pengumpulan data.....	81

F. Tehnik Analisis data.....	82
------------------------------	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Polri di Polda Bengkulu	85
B. Tinjauan <i>masalah mursalah</i> terhadap mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu.....	108

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 disebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.<sup>1</sup> Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri.

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi jelaslah bahwa tujuan suami isteri ialah membina rumah tangga untuk mencintai dan mengasihi.<sup>2</sup> Sikap ini telah

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 31

<sup>2</sup> Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 29

diungkapkan oleh Allah SWT dalam firmanNya QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (30) : 21).<sup>3</sup>

Oleh karenanya, tatanan hidup dalam rumah tangga hendaknya dibangun atas dasar rasa cinta kasih dan saling pengertian di antara kedua belah pihak. Namun terkadang sebuah pernikahan yang kokoh dan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih yang pada awalnya begitu indah, namun bisa saja bercerai dikarenakan berbagai permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga yang kompleks dan banyak faktor lain yang menyebabkan sebuah pernikahan terancam bercerai.<sup>4</sup>

Syariat Islam lebih mengedepankan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera melalui perkawinan. Namun jika beberapa alasan tujuan ini gagal maka tak perlu lagi memperpanjang harapan hampa. Islam sangat menganjurkan perdamaian di antara kedua pasangan suami istri daripada memutuskan mereka, akan tetapi ketika hubungan pasangan suami istri tak mungkin diteruskan, maka Islam pun tidak membelenggu, yang dapat

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Diponegoro 2010), h. 406

<sup>4</sup> Rahman Ghazaly, *Fihi Munakahat* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003), h. 22

mengakibatkan keadaan menjadi sengsara dan menyakitkan, maka dibenarkanlah perceraian walaupun perceraian itu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah.

Perceraian ataupun disebut dengan Thalaq ialah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafaz tertentu, yang misalnya suami berkata kepada istrinya “engkau kotalak”, dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami istri menjadi bercerai.<sup>5</sup>

Thalaq merupakan perbuatan yang halal, namun juga suatu yang dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad. SAW :Dari Ibnu Umar ra Ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda  
Diantara hal-hal yang halal, namun dibenci oleh Allah ialah Thalaq. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim dan Abu Hatim menguatkan mursalnya).

Apabila perceraian itu tidak terelakkan lagi dan tidak ada jalan keluar yang lebih baik dibandingkan bercerai, maka hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian di kalangan Kepolisian memang lebih rumit dan lebih kompleks karena untuk urusan yang satu ini, harus melalui izin dan sepengetahuan atasan. Untuk pernikahan, personilnya saja harus melewati beberapa syarat yang sebenarnya cukup memberatkan bagi anggotanya. Seperti anggota yang baru menyelesaikan pendidikan pembentukan, baru boleh menikah ketika telah menjalani masa ikatan dinas

---

<sup>5</sup> H. Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 483

selama kurang lebih dua tahun. Sebelum melakukan pernikahan anggota wajib melaksanakan sidang pra nikah yang termasuk di salah satu prosedur perkawinan bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu yang akan melangsungkan pernikahan. Diadakannya sidang Pra Nikah bagi anggota Polda Bengkulu akan membuat paham dan mengerti bagi calon pasangan akan tugas dan tanggungjawab anggota Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dalam hukum islam (Maslahah Mursalah) sidang Pra Nikah sangat dianjurkan, dengan adanya sidang pra nikah diharapkan akan tercipta keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah bagi anggota kepolisian.<sup>6</sup>

Hukum Islam dan juga Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, pleksebelitas mengatur persoalan ini, artinya perceraian bisa terjadi dan tidak dilarang oleh kedua hukum tersebut apabila kedua belah pihak suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan eksistensi rumah tangganya. di Indonesia untuk membuktikan pasangan suami istri yang tidak mampu lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, untuk mendapat legalitas terjadinya perceraian, maka harus melalui prosedur persidangan di Pengadilan Agama bagi umat Islam dan pengadilan Negeri bagi yang non muslim. Selain itu, ada kekhususan bagi Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, jika ingin melakukan perceraian maka harus mendapat rekomendasi dari pimpinan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Titi Aiza, “Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma Persfektif Hukum Keluarga Islam”, Jurnal Qiyas, Vol.6 No 1(2021).

<sup>7</sup> Imam Sahrofi , Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Keluarga, *perceraian bagi anggota kepolisian republik indonesia daerah*

Tentang tata cara perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ketentuannya Diatur Dalam Pasal 39 Sampai Dengan Pasal 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur dalam pasal 14 sampai dengan 36. Selain menggunakan pedoman umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, anggota polri menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia , Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan Dan Percerain Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai pedoman dalam melakukan permohonan cerai.

Dalam Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik

Indonesia, anggota Polri harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan yang berwenang sebelum melakukan perceraian. Karena semuanya sudah diatur, maka bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ingin melangsungkan perceraian harus mentaati segala tata tertib dan hukum yang berlaku. Sebagaimana juga diatur dalam fiqih klasik bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya tidak bisa langsung menceraikannya dengan cara sesuka hati, suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat domisili isterinya disertai dengan alasan-alasan cerainya.

Dari tingginya angka perceraian di lingkungan kepolisian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana mekanisme pencegahan perceraian di lingkungan kepolisian, khususnya penulis mengambil lokasi di Polda Bengkulu.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

---

<sup>8</sup> Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam" Jurnal Warta, Edisi 48.2016.

1. Untuk menganalisis mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan Tesis ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam tentang mekanisme antisipasi perceraian di Polda Bengkulu dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

#### **E. Penelitian yang Relevan**

Supaya hasil penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainya maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan antara lain :

Pertama, Penelitian oleh Danu Altriara, *Motif dan Akibat Perceraian di Kalangan Kepolisian (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam)*.<sup>9</sup> Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Perceraian adalah jalan keluar terakhir (*way out*) untuk mengakhiri perkawinan yang sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan perceraian ini dilakukan demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Agama dan undang-undang yang berlaku. 2) Sadar atau tidak dunia kejahatan sedikit banyaknya telah mempengaruhi sifat, sikap, dan prilaku anggota Polri itu sendiri, maka dipandang perlu adanya pembinaan berkala. 3) Perceraian tanpa sepengetahuan dinas, akan berakibat merugikan bagi Negara dan juga berakibat buruk bagi anggota itu sendiri. 4) Kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk bagi perkembangan mental anak maupun pribadi orang tua. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu perspektif Masalah Mursalah.

Kedua, Penelitian oleh Liski Novrianti, *Bimbingan Agama Terhadap Personel Polisi Yang Mengajukan Perceraian di Markas Kepolisian Daerah*

---

<sup>9</sup> Danu Altriara, *Motif Dan Akibat Perceraian Di Kalangan Kepolisian (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam)*. h.14

Sumatera Utara (Mapolda Sumut).<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di markas kepolisian daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut) antara lain: a. Adanya orang ketiga (perselingkuhan). b. Tidak memiliki keturunan. c. Adanya pihak ketiga (orangtua ikut campur). d. Ekonomi. e. Tidak ada kecocokan dengan pasangan. f. Suami atau istri terpidana. 2) Bagaimana bentuk bimbingan agama yang diberikan terhadap personel polisi yang ingin bercerai. Bentuk bimbingan agamanya yaitu berbentuk metode antaralain: a. Metode ceramah b. Metode informasi c. Metode sugesti d. Metode diskusi 3) Hambatan dan upaya penanggulangan perceraian di markas kepolisian daerah Sumatera Utara (mapolda Sumut) yaitu: Hambatan yang terjadi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait bimbingan perceraian yaitu: a. Tidak adanya kehadiran pasangan yang bercerai saat mediasi b. Tidak memenuhi syarat perceraian c. Tidak ada izin bercerai dari komandan satuan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu perspektif Masalah Mursalah.

Ketiga, penelitian oleh Siti Kifrah Suciana, Efektivitas Pembinaan Pranikah Bagi Anggota Polri Di Polres Pulang Pisau.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pembinaan pra nikah bagi anggota Polri di Polres Pulang Pisau dalam membentuk keluarga *ṣākinah*, *mawaddah*, wa

---

<sup>10</sup> Liski Novrianti, *Bimbingan Agama Terhadap Personel Polisi Yang Mengajukan Perceraian Di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut)*.

<sup>11</sup> Siti Kifrah Suciana, *Efektivitas Pembinaan Pranikah Bagi Anggota Polri di Polres Pulang Pisau*.

rahmah adalah Berdasarkan dari hasil wawancara, 90% perkawinan anggota Polri di Polres Pulang Pisau berjalan dengan harmonis, tidak ada pertentangan rumah tangga yang mengarah pada perceraian. Sedangkan 10% nya ada anggota Polri yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya. Pembinaan pra nikah telah dilaksanakan secara maksimal dan cukup efektif, guna menunjang anggota Polri dan calon suami atau istri dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

Namun tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yang sehingga menyebabkan kurang efektifnya dari sebuah pelaksanaan pembinaan pra nikah ini yaitu mengenai jumlah peserta, waktu pelaksanaan, dan pematery dari pihak kepolisian yang tidak berlatar belakang dari bidang perkawinan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas tentang mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu perspektif *Maslahah Mursalah*.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Perceraian Anggota Kepolisian**

Perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena suatu sebab/hal, diantaranya karena: dua pribadi yang telah terbentuk oleh warisan orangtua masing-masing, serta latar belakang keluarga, pendidikan, kebudayaan dan status ekonomi masing-masing. Keadaan ini semua menyebabkan mudah terjadinya pertentangan,

perselisihan dan sampailah ke titik perceraian.<sup>12</sup> Di dalam Alquran surah An-Nisa/ 4:130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana.

Proses perceraian untuk kalangan kepolisian sangat sulit sebab banyak proses yang harus mereka lalui. Seperti dilakukannya permohonan kepada komandan, pembinaan oleh pihak yang berwenang seperti mediasi, jika belum juga menemukan titik terang, maka mediasi dilakukan lagi, melakukan sidang dan menghadirkan beberapa pihak yang terkait seperti ketua bidang SDM, Pengurus Daerah (PD) Bayangkari Polda, bidang psikologi dan bidang rohaniawan. Setelah itu menunggu hasil sidang, dan jika belum layak untuk dikeluarkan surat izin bercerai, maka mediasi dilakukan lagi hingga benar-benar layak untuk dikeluarkan surat izin perceraian atau tidak. Maka langkah selanjutnya jika surat sudah keluar lanjut kepengadilan, tetapi jika anggota Polisi tidak memiliki surat izin bercerai dari Pimpinan maka mereka akan dikenakan sanksi jika langsung menggugat cerai kepengadilan, sanksinya berupa teguran, penundaan naik pangkat, mutasi dan penundaan pendidikan.

Prosedur dan Tata Cara Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI :<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, h. 27

<sup>13</sup> Sutanto, *Paradigma Baru Polri* ( YPKIK, 2006), h. 39

1. Ketentuan umum tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Kompilasi Hukum Islam;
4. Herzien Inlandsch Reglement (HIR);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ingin mengajukan gugatan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk antara lain:

- Kapolri untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
- Kapolda untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
- Kapolres Metro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.

7. Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2011 mengatur bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2011 mengatur bahwa Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker ;
8. Pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010;
9. Menurut Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS (“PP No. 30/1980”). Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 mencakup:

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Pembebasan dari jabatan;
  - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
  - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Apabila permohonan/gugatan cerai belum dilengkapi dengan surat izin, majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurus/menyelesaikan izin tersebut ke atasan/komandannya;
  11. Penundaan persidangan maksimal 6 bulan (Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;
  12. Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasan/komandannya), apabila yang bersangkutan tetap hendak melanjutkan perkaranya tanpa surat izin dari atasan/komandannya, maka (“demi” perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat surat pernyataan bersedia menerima resiko akibat perceraian tanpa izin, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;
  13. Apabila gugatan/permohonan diajukan oleh Isteri/Suami (Bukan PNS dan Anggota TNI/POLRI), maka:

- a. Isteri/suami tersebut, melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan/komandan suami dengan rencana gugatan perceraianya tersebut;
- b. Kalau perkara sudah terdaftar, sementara Majelis Hakim telah mengetahui bahwa Tergugatnya (suaminya) itu adalah anggota TNI/POLRI, maka harus memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan hal tersebut, sesuai maksud huruf (a) di atas;

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Setiap terjadinya perceraian pasti memiliki sebab akibat yang menjadi tolak ukur terjadinya hal tersebut. Diantaranya hadir orang ketiga sebagai keretakan rumah tangga, ekonomi yang kurang begitu memadai, tidak adanya momongan setelah menikah terlalu lama, menikah dengan yang tidak seiman bahkan hadirnya pihak ketiga yang ikut campur tangan terhadap permasalahan didalam rumah tangga seperti orang tua. Namun dengan adanya faktor penyebab terjadinya perceraian, sebagai tahap pencegahan dalam perceraian butuh adanya bimbingan agama yang diberi agar para polisi yang ingin bercerai dapat mengurungkan niatnya. Bimbingan agama yang dilakukan para petugas pembimbing memiliki beberapa cara dalam setiap permasalahan yang ada.

Agar penerapan bimbingan agama berjalan efektif, maka perlu adanya upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, diantaranya dalam kegiatan bimbingan agama diharapkan pembimbing dan yang terbimbing harus membina hubungan kerja sama yang baik dalam diri masing-masing,

laksanakan program bimbingan sesuai kemampuan pembimbing agar hasil akhir mencapai tujuan yang ingin dicapai dari awal.

## 2. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan). Tujuan utama *masalah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>14</sup>

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, ada tiga macam yaitu :

- b. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *Mashalih al-Khamsah*. *Mashlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 117.

manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi.<sup>15</sup>

- c. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia. Contoh menuntut ilmu agama untuk tegaknya ilmu agama, makan untuk keberlangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. semua itu merupakan masalah pada tingkat hajiyah.
- d. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk *tahsini* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara, dalam menetapkan hukum, *maslahah* itu disebut juga dengan munasib atau keserasian *maslahah* dengan tujuan hukum. *Maslahah* dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum (syar'i) memperhatikannya atau tidak, *maslahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu :

---

<sup>15</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), h. 127

a. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yakni *maslahah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa *maslahah* jenis ini merupakan hujjah syar'iyyah yang valid dan otentik.<sup>16</sup> Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *maslahah* tersebut, *maslahah* terbagi dua<sup>17</sup> :

1) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar'i) yang memerhatikan *maslahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara dalam bentuk nash atau ijma yang menetapkan bahwa *maslahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada *maslahah*, umpamanya tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid adalah penyakit. Alasan adanya penyakit itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *munasib*. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.

<sup>16</sup> A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 145

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 352

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

2) *Munasib Mulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash ataupun ijma tentang perhatian syara' terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada. maksudnya meskipun syara' secara tidak langsung menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

b. *Maslahah Al-Mulghah* merupakan masalah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan bahwa opinihukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt, sehingga al-maslahah yang seperti inilah yang disebut dengan *al-maslahah al-mulghah*.

c. *Maslahah al-mursalah* yaitu masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara' , akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Mashlahah mursalah dapat diartikan juga sesuatu yang dapat membawa manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara umum, termasuk di dalamnya sesuatu yang dapat menghalangi mudharat:

sedang teks syari'at tidak ada yang khusus membenarkan atau membatalkannya.<sup>18</sup> Sebagaimana contoh kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI PERKAWINAN DAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

#### **A. Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.<sup>19</sup> Dalam konsep Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga yang tertera pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu hal ibadah.

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang

---

<sup>18</sup> M. Syakroni, “Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)”.Jurnal AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, Maret 2017

<sup>19</sup> *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), Jilid II, h. 49

menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>20</sup>

Perkawinan disebut juga *pernikahan*, berasal dari kata *nikah* (نَكَحَ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>21</sup> Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>22</sup> Sebagaimana anjuran berkawin dalam firman Allah Qs. *an-Nur* [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artiya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

<sup>20</sup> Santoso, HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT, Jurnal YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016 Semarang, h. 6

<sup>21</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 7

<sup>22</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui<sup>23</sup>

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para ahli Fiqh. Namun secara prinsipil tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada sisi redaksional. Diantaranya definisi-definisi tersebut adalah:

- a. Menurut Imam Hanafiyah nikah adalah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, serta bersenang-senang dengan di segaja
- b. Menurut Imam Syafi'iyah nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual pria dengan wanita.
- c. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>24</sup>
- d. Menurut Imam Hanabilah, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para *fuqaha* mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 354

<sup>24</sup> Abdurahman al-Jaziri, et.all (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 1

<sup>25</sup> Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), h. 246-247

Perkawinan dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum. Bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Perkawinan dilihat dari segi agama, dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebahagia suami-istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam Qs. *an-Nisa'* [4]: 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَاللَّارْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>26</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>27</sup> Berdasarkan definisi di atas berarti yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu

<sup>26</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.77

<sup>27</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>28</sup>

## 2. Anjuran Perkawinan

Seperti yang telah diketahui bahwa agama islam banyak memberikan anjuran untuk menikah (kawin). Allah menyebutkannya dalam banyak ayat di kitab-Nya dan mengajurkan kepada umat islam untuk melaksanakannya. Perkawinan adalah sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti zina, *liwath* (homoseksual) dan selainnya.

Ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan seseorang untuk menikah (kawin), di antaranya:

a. Qs. adz-Dzariyat[51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>29</sup>

b. Qs. an-Nahl[16]: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari

<sup>28</sup> Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam

<sup>29</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 522

pasanganmu, serta memberimu rezki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.<sup>30</sup>

c. Qs. ar-Rum[30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>31</sup>

d. Hadis Rasulullah saw memanggilmu dengan sabdanya,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.<sup>32</sup>

Seorang ulama menjelaskan: sesungguhnya menikah disaat syahwat menggelora itu lebih utama dibanding dengan ibadah-ibadah sunnah, karena nikahnya itu akan berdampak pada masalah yang sangat banyak.

Tekadang hukum menikah tersebut bisa berubah menjadi wajib pada kondisi tertentu, seperti pada seorang pemuda yang memiliki syahwat yang menggebu, dan dirinya merasa takut akan terjerumus pada perkara haram

<sup>30</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.274

<sup>31</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 406

<sup>32</sup> Hadist Sembilan Imam: Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah: Keutamaan Menikah* (No.hadist 1835).

kalau ditunda untuk menikah. Wajib bagi dirinya untuk segera menikah untuk menjaga kehormatan dan mencegah dirinya dari perbuatan haram.

### 3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

#### a. Tujuan Perkawinan

Dalam kompilasi hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah<sup>33</sup>. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>34</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia. Melalui perkawinan yang sah akan muncul keturunan yang sah dan diakui dihadapan hukum.<sup>35</sup> Memperhatikan uraian Imam al-Ghazali tentang faedah melangsung perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: <sup>36</sup>

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;

---

<sup>33</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>34</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), Jilid II, h. 62

<sup>35</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017.

<sup>36</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 24

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>37</sup>
- 2) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*.<sup>38</sup> Yang dimaksud dengan *sakinah* adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seiring sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengendepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan meredam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh. *Mawaddah*, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. *Rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad saw “Rumahku adalah surgaku” (*baity jannaty*) insyaAllah akan segera terwujud.<sup>39</sup>
- 3) Ibadah kepada Allah, ibadah di sini tidak hanya berarti ucapan ritual belaka seperti hubungan kelamin suami istri, melainkan pada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan. Seperti belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan

---

<sup>37</sup> Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 43

<sup>38</sup> Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008), h. 148

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 93

kekurangan mereka. Tujuan ini jauh lebih besar ketimbang keinginan birahi semata-mata.<sup>40</sup>

- 4) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, tujuan pernikahan, yaitu:

- 1) Menjaga kemaluan suami-istri dan membatasi pandangan masing-masing-masing diantara keduanya, dengan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
- 2) Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang mengikuti Nabi-Nya sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- 3) Menjaga nasab yang dengannya terwujud perkenalan antara sesama, saling menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- 4) Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar suami-istri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagai rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
- 5) Dalam pernikahan terdapat rahasia ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami-istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan di antara kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.
- 6) Berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami-istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan

---

<sup>40</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 152-153

menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.<sup>41</sup>

Diharapkan dalam suatu perkawinan dapat terwujud suatu tatanan keluarga yang senantiasa dilandasi dengan ibadah kepada Allah Swt. Dengan begitu, situasi dan kondisi keluarga menjadi harmonis dan menjadi keluarga yang ideal menjadikan harapan banyak pihak.

#### **b. Hikmah Perkawinan**

Allah Swt mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>42</sup> Adapun hikmah perkawinan adalah:

- 1) Nikah (kawin) adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga;
- 2) Perkawinan, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali;
- 3) Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang;
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan

---

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 95

<sup>42</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 39

- bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang di karuniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia;
- 5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya;
  - 6) Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.<sup>43</sup>

## **B. Keutuhan Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Keutuhan Rumah Tangga**

Keutuhan adalah kata sifat yang berasal dari utuh yang berarti keadaan sempurna, tidak rusak, tidak kurang suatu apa, tak ada yang hilang dan sebagainya. Rumah tangga merupakan sebuah pondasi yang paling dicintai dalam Islam. Rumah tangga merupakan perkumpulan dan poros untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan emosional.<sup>44</sup> Rumah tangga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan luhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan. Rumah tangga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi rumah tangga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah.

---

<sup>43</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.19

<sup>44</sup> Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga di Rumah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007), h.109

Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, Karena itu keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.<sup>45</sup>

Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi memiliki kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.<sup>46</sup>

Jelaslah bahwa perkawinan itu ialah untuk menjalin rasa kasih sayang diantara suami istri. Dengan demikian, dalam membina rumah tangga suami istri wajib menciptakan kedamaian antara suami istri hingga dapat membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dari setiap manusia. Pada umumnya setiap orang yang ingin atau akan memasuki gerbang pernikahan pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang utuh kelak. Untuk itu dibutuhkan adanya persiapan yang matang diantara keduanya.

---

<sup>45</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015, h. 45-46

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, ... h. 15

Salah satu tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.<sup>47</sup>

## 2. Rumah Tangga dalam Islam

Landasan dibentuknya rumah tangga dengan nilai-nilai roh keislaman yakni sakinah, mawadah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah pada surah ar-Rum[30]: 21 Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>48</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Mengomentari substansi KHI ini Yahya Harahap

<sup>47</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, ... h. 21

<sup>48</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 406

menulis bahwa KHI mempertegaskan landasan filosofi perkawinan Islam, tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan tahun 1974 yaitu: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Landasan filosofi itu dipertegaskan dan diperluaskan dalam pasal 2 KHI yang berisi:

- a. Perkawinan semata-mata menaati perintah Allah
- b. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah
- c. Ikatan perkawinan bersifat *miltsaqon gholidlzan*

Jadi dalam Islam tujuan pernikahan itu yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>49</sup>

Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 22

tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.<sup>50</sup>

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>51</sup>

### **3. Menjaga Keutuhan Rumah Tangga**

Setiap yang sudah maupun yang akan berumah tangga, pasti menginginkan bahwa nanti hubungan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak hanya untuk 5 tahun atau 10 tahun, tapi selamanya seumur hidup. Tak jarang, ada halang rintangan yang turut mempengaruhi dalam hubungan rumah tangga. Oleh sebab itu berumah tangga artinya terdapat dua kepala (suami dan istri), maka kedua-duanya lah yang harus bisa saling memahami dan melengkapi sehingga terbina keluarga harmonis. Karena tujuan pernikahan dalam Islam untuk mencapai ridho Ilahi agar selalu berada di jalan lurus menuju surga-Nya.

Membentuk keutuhan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Ketentraman dan ketenangan rumah tangga tergantung dari keberhasilan pembinaan keutuhan antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keutuhan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam

---

<sup>50</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 10

<sup>51</sup> M. Thobroni, Aliya, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), h. 19

menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terbentuknya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya kedamaian jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah.

Dalam organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga yang dipahami sakinah, mawaddah, warahmah sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya. Lima ciri sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat setiap anggota keluarga bebas mengemukakan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlukan sama.
- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam

---

<sup>52</sup> Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 13-14

perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.

- e. Sistem nilai yang menjadikan pegangan bersama nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Keluarga adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terikat dengan ikatan darah. Dan mereka juga memiliki tanggung jawab bersama dalam menyediakan sebagian besar kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Jika ikatan itu kokoh, kuat dan baik, pasti masyarakatnya akan kuat (aktif) dan siap menghadapi segala tantangan dan tekanan hidup. Begitu juga sebaliknya, jika ikatan itu terpecah belah dan bercerai berai, pasti masyarakatnya akan lemah dan tidak harmonis.<sup>53</sup> Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang utuh ada beberapa upaya dalam menjaga keutuhan dalam berumah tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui keutamaan menikah, Seorang yang memiliki keinginan menikah, hendaklah ia terlebih dahulu mengetahui keutamaan dari menikah. Pengetahuan seperti ini haruslah ia pegang agar dalam membina rumah tangga bisa terlaksanakan dengan baik, barakah, sakinah, mawaddah dan warahmah. Tentulah keinginan seperti ini menjadikan idaman setiap membangun rumah tangga. Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus mulia dan kokoh. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang utuh, kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua pasangan pada kebahagiaan, cinta kasih, dan sebagai tujuan untuk suatu hal ibadah kepada Allah.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 88

<sup>54</sup> Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 23

- 2) Berkomitmen yang kuat, komitmen yakni perasaan terikat oleh sebuah tanggung jawab atau ikatan dalam berumah tangga, tanpa komitmen mustahil suami istri bisa mempertahankan rumah tangganya. Sebelum berumah tangga masing-masing pihak harus memiliki komitmen yang sama. Dan setelah menikah, rumah tangga yang dibina harus memiliki komitmen yang kuat. Dengan berkomitmen maka keutuhan rumah tangga bisa tetap dibina, bahkan komitmen yang kuat bisa menghindarkan dari perceraian dan campur tangan pihak ketiga. Jika salah satu pihak saja yang memiliki komitmen, mustahil rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Suami istri harus memiliki komitmen yang kuat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun.<sup>55</sup>
- 3) Memenuhi nafkah, nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain.<sup>56</sup>
- 4) Saling menghargai, penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku. Adapaun cara menghargai dalam keluarga adalah:<sup>57</sup>
  - a) Menghargai perasaan dan perkataannya, yaitu: menghargai seseorang yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, menghadpai setiap komunikasi dengan penuh perhatian positif dan kewajaran, mendengarkan keluhan mereka.
  - b) Menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma.
  - c) Menghargai keluarganya
- 5) Saling percaya, rasa percaya antara suami-istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang berhubungan dengan akhlaq, maupun segala kehidupan. Diperlukan diskusi tetap dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan
- 6) Berkomunikasi, berkomunikasi salah satu hal yang dianggap sering menjadi problem perkawinan adalah bagaimana suami dan istri berkomunikasi yang baik tanamkan dalam hati bahwa suami istri adalah bagian dari kita bukan orang lain, bukan saingan, apalagi musuh yang mengancam. Hubungan suami istri merenggang karena

<sup>55</sup> Afifah Afra, Riawani Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, (Surakarta: Indiva, 2014), h. 53

<sup>56</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94.

<sup>57</sup> Husain Mazhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), h.

tak mampu berkomunikasi dengan baik. Pasangan suami-istri yang mengenal dirinya sendiri dan mengenal pribadi pasangannya memiliki bekal untuk saling memahami dengan lebih mudah.<sup>58</sup> Dengan pemahaman seperti ini maka kita akan senantiasa menerima masukan, kritikan dan nasihat pasangan sebagai suatu yang baik untuk keutuhan keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dilakukan secara langsung melalui perantara alat komunikasi seperti handphone.

- 7) Saling mencintai dan menyayangi Sebab, apabila sebuah keluarga telah kehilangan rasa cinta dan dijauhi rasa sayang pasti akan bereaksi dengan faktor-faktor penyebab kehancuran dan keruntuhan, lalu mengancam masa depan keluarga. Rasa saling mencintai itu harus bersarang di dalam hati setiap anggota keluarga, sehingga menjadi pelita yang menerangi jalan hidup mereka, dan membimbing mereka menuju kebahagiaan, serta menjadi sumber kejayaan, kebaikan dan kenikmatan. Dari situlah akan muncul obor kehidupan yang paling utama di dalam lorong kehidupan yang besar.<sup>59</sup> Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan cinta adalah perasaan jiwa dan gejolak hati yang membuat manusia cenderung kepada kekasihnya dengan penuh rasa, gairah, kelembutan, dan kasih sayang. Dalam pengalaman hidup manusia, kebanyakan pengalaman terindah adalah cinta. Dengan cinta mereka berjuang bertahan hidup, menangis, dan tertawa. Adakalanya cinta membuat hidup mereka lurus, bahagia, dan berakhir indah. Kasih sayang menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah merupakan bagian dari cinta yang bermakna “belas kasih” dalam hubungannya dengan rahmat.<sup>60</sup>
- 8) Membudayakan keterbukaan di dalam rumah, keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan. Sikap keterbukaan di dalam rumah memiliki banyak sekali manfaatnya, sebagaimana berikut: <sup>61</sup>
  - a) Keberanian dan kemampuan berdialog
  - b) Kemampuan dalam membedakan yang benar dan yang salah

---

<sup>58</sup> Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 57

<sup>59</sup> Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 88

<sup>60</sup> Abdul Aziz Ahmad, *Fiqih Cinta*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), h. 19-24

<sup>61</sup> Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 41-42

- c) Menambah kepercayaan antara anak-anak dan orangtuanya
- d) Mempererat ikatan keluarga

#### 4. Kreteria Keluarga Utuh

Keluarga yang utuh adalah memiliki kekuatan pada umumnya didik agama yang kuat, rumah tangga yang menerapkan nilai-nilai kereligiusan menjadi suatu sandaran dalam menyongkong keutuhan dan kedamaian dalam berumah tangga.<sup>62</sup>

- a. Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama yang diyakini sehingga tercatat secara sah melalui pemberian surat nikah yang diberikan kepada pasangan suami istri tersebut.
- b. Keluarga bisa hidup bahagia sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang papan, pangan, dan pekerjaan) dan terbina rasa kasih sayang toleransi dan saling menghargai satu sama lain tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain termasuk dan orang tua masing-masing.
- c. Kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera dapat memberi pengaruh kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan suami istri serta anak-anaknya kepada tuhan yang maha esa sebagai wujud dari manusia yang beragama dan pandai berterimah kasih kepada tuhan sebagai penguasa alam semesta ini.
- d. Membudayakan keterbukaan di dalam rumah, keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan

---

<sup>62</sup> Shinta Amalia, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, [www.kompaslana.com](http://www.kompaslana.com), (Diakses, Juni 2021)

tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan.<sup>63</sup>

- e. Keluarga yang bisa bekerja sebagai tim, beragam dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari satu masa ke masa yang lain, menuntut pasangan suami-istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid, suami dan istri harus saling bahu membahu dan saling mengisi kekurangan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>64</sup>

Keutuhan adalah kata sifat yang berasal dari utuh yang berarti keadaan sempurna, tidak rusak, tidak kurang suatu apapun, tak ada yang hilang dan sebagainya. Membina keutuhan dan ketahanan keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertian dan toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, yang tentunya diperlukan semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan keagamaan kepada Allah Swt.

## C. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

- a. Perceraian menurut Undang-undang

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: verb (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak,

---

<sup>63</sup> Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 41-42

<sup>64</sup> Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 66

Kemudian kata ‚perceraian‘ mengandung arti noun (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata, ‚bercerai‘ mengandung arti verb (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini.<sup>65</sup>

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia.

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>66</sup>Jadi pengertian perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami dan istri menjadi hapus. Dengan adanya perceraian maka perkawinan antara suami dan istri menjadi dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian

---

<sup>65</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 199), h.185

<sup>66</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Internusa,1985), h. 42

harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka wajib mengikuti ketentuan ini.

Istilah perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung di tetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- 3) Putusan hukum yang di nyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

b. Perceraian menurut agama

Perceraian dalam istilah Fiqih disebut talak yang berarti, membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah Fiqih juga sering disebut *furqah* yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu di gunakan para ahli fiqih

sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.<sup>67</sup>

Kata talak dalam istilah mempunyai arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>68</sup>

Perceraian diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga hapus. Namun Subekti tidak menyatakan perceraian sebagai penghapusan perkawinan irtu dengan kematian atau lazim di sebut dengan istilah cerai mati. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit dari pada pengertian perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah di uraikan diatas.

---

<sup>67</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.103

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 103-104

Perceraian menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami istri tersebut.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat di lakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam ini pemerintah, tetapi menghindari tindakan sewenang- wenang, terutama dari pihak suami (karena umumnya pihak yang superior perceraian dipilih menjadi solusi terakhir. Menurut hukum Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab yaitu talak, yang artinya melepaskan ikatan. Talak menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata talak atau yang seumpamanya, misalnya aku talak engkau. Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan antara

suami istritersebut.<sup>69</sup>

Cerai gugat (khuluk) dalam islam di kenal dengan talak tebus, artinya talak yang di ucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepadasuaminya.<sup>70</sup>

Latar belakang perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat di atasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi ada kalanya kesalahan ini menjadi berlarut-larut tidak dapat di damaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami istritersebut.

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu di lanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti diisyaratkan oleh agama tidak tercapai. Lebih lanjut, soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun di perbolehkan, tetapi agama islam memandang bahwa perceraian bertentangan dengan asas-asas hukum islam<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), h.104

<sup>70</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1995), h. 410

<sup>71</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan islam...*, h. 104

Walaupun perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT, suami istri boleh melakukan perceraian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak dapat dipertahankan lagi. Kendati demikian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil yang baik, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing<sup>72</sup>

Sebaliknya, Muhammad Thalib menegaskan bahwa perceraian yang dilakukan secara wajar adalah perbuatan yang tidak dilarang menurut pandangan agama islam. Oleh karena itu Allah Swt tidak menjadikannya sebagai perbuatan yang dibenci. dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 229 Allah berfirman :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: .

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu

<sup>72</sup> Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*. Jurnal Hukum KAIDAH, Voume :18, Nomor : 3. h. 6

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Hal ini perlu diperingatkan kepada kaum muslimin karena terlalu sering memperoleh keterangan dari sementara orang yang mengutarakan bahwa bercerai atau talak itu walaupun halal, tetapi di benci Allah. Dalam hal ini perlu di pahami bahwa talak yang di lakukan secara wajar karena suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan baik, sehingga jika diteruskan hanya menghancurkan diri sendiri dan istri maka, dalam keadaan seperti itu talak dibenarkan. Sebab, perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi suami istri yang mengalami kemelut rumah tangga yang tak dapat diselesaikan. Akan tetapi, perlu pula diketahui perceraian yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang harus dipelajari dan di ketahui.<sup>73</sup>

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan, Abdul Ghofur Ansori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan, sebagai berikut:

- 1) Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan

---

<sup>73</sup> Muhammad Thalib, *management Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pro-U, 2007), h. 316

dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.

- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan di nyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini di sebut talak.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang di sampaikan si istri dengan cara tertentu ini di terima oleh suami dan di lanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. putus perkawinan dengan cara ini disebut khulu.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu di jalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini di sebut fasakh.<sup>74</sup>

## 2. Macam-macam Cerai(talak)

Ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, talak dapat dibagi menjadi talak sunni, talak bid'i dan talak la sunni walabid'i. Ditinjau dari segi lafaz yang digunakan untuk mengucapkan talak, talak dapat dibagi menjadi: talak sarih dan talak kinayah. Berdasarkan boleh tidaknya suami rujuk kepada isterinya setelah isteri di talak, talak dibagi menjadi talak raj'i dan talak ba'in. Talak dapat juga dibagi menjadi: talak dengan ucapan, talak dengan

---

<sup>74</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 17-18.

tulisan, talak dengan isyarat dan talak dengan utusan kalau ditinjau dari cara menyampaikan talak.

Berikut ini penjelasan macam-macam talak sebagai berikut:

1. Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak.

1) Talak sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan sebagai talak sunni jika memenuhi 4 syarat sebagai berikut:

- a) Isteri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila tidak dijatuhi pada isteri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak.
- b) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu isteri dalam keadaan suci dari haid.
- c) Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpuli isterinya.

2) Talak bid'i:

Talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, dengan demikian berarti tidak memenuhi persyaratan talak sunni di atas. Talak bid'i antara lain:

- a) Talak dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri tersebut haid (menstruasi).
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri dalam keadaan suci, tapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dalam keadaan suci tersebut. Firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”(At Thalaq: 1).

### Sabda Rasulullah Saw

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَلَلْنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَانطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيُرْكِهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا

الْأُخْرَى فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُنْسِكَهَا فَلْيُنْسِكْهَا فَلْيُنْسِكْهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ

تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

### Artinya

Dari Nafi' Ibn Abdullah Ibn Umar, sesungguhnya Abdullah ibn Umar telah menceraikan isterinya ketika haid di zaman Rasulullah masih hidup. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab: perintahkan ia untuk merujuknya, kemudian dia berhasil lalu suci lagi. Kemudian jika ia mau boleh ia tetap pegang isterinya sesudah itu. Tetapi jika ia mau mentalak sebelum ia mencampurinya, maka yang demikian itula iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri-isteri. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ibn Umar mentalak salah seorang isterinya dimasa haid dengan sekali talak, lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda: suruhlah ia untuk merujuknya kemudian bolehlah ia mentalaknya jika telah suci, atau ketika ia hamil”( HR An Nasai, Muslim, Ibn Majah dan Abu Daud).

### 3) Talak la sunni wa la bid'i

Talak yang termasuk dalam kategori talak ini adalah talak yang bukan sunni dan bukan pula bid'i yaitu:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri telah lepas dari masa haid (menopause).
- c) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

2. Talak ditinjau dari segi lafaz atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak:

1) Talak sharih:

Talak sharih adalah talak yang apabila seseorang menjatuhkan talak kepada isterinya dengan mempergunakan kata-kata at thalaq atau al firaq atau as sara. Ketika kata-kata ini terdapat dalam Al Qur'an atau hadits yang maksudnya jelas untuk menceraikan isteri.

Dengan menggunakan lafaz-lafza tersebut seseorang yang mentalak isterinya maka jatuhlah talak tersebut walaupun tanpa niat umpamanya seseorang mengatakan kepada isterinya: thalaqtuki; engkau aku talak; wa anti thaalqun: engkau tertalak atau thalaqtuki wa anti thaliqun: aku pisahkan engkau atau engku terlepas. Lafaz-lafaz ini dinamakan lafaz sarih.

Sebahagia ahli zahir mengatakan bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga lafaz itu atau dengan artinya sebab masalah talak ini adalah perbuatan agama atau iddah.

Oleh karena itu tidak boleh memakai selain yang ditetapkan oleh syara' atau agama.

2) Talak kinayah atau kiasan.

Talak kinayah ialah talak yang dilakukan seseorang dengan menggunakan selain kata-kata lafaz syarih tersebut di atas. Suami mentalak isterinya dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Seseorang yang menggunakan lafaz kinayah baru jatuh talaknya kalau dia niatkan bahwa perbuatannya itu adalah ucapan talak. Misalnya; seseorang mengatakan kepada isterinya: *anti baainun*: engkau telah jauh dariku dan telah berpisah, atau dia mengatakan: *anti alaiya haraamun*: engkau haram bagiku; atau dia mengatakan: *amruki biyadi*: urusanmu ada ditanganku sendiri atau dia mengatakan: *ilhaqi bi ahliki*: kembalilah engkau kepada keluargamu dan sebagainya.

3. Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kepada isterinya setelah isteri ditalak:

1) Talak raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah dikumpulinya secara nyata. Ia menjatuhkan talak bukan sebagai ganti dari mahar yang belum dikembalikan oleh isterinya; dan sebelumnya belum pernah ia menjatuhkan talak sam sekali atau baru menjatuhkan talak sekali saja. Tidak ada perbedaan

pakah dia menjatuhkan talaknya menggunakan lafaz sarif atau dengan lafaz kinayah.

Jelasnya talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila isteri berstatus iddah talak raj'i suami boleh rujuk kepada isterinya dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar yang baru pula. Tetapi bila iddahnya sudah habis maka suami tidak boleh rujuk atau kembali kepadanya kecuali dengan akad nikah baru dan dengan bayar mahar baru pula. Firman Allah SWT:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik” (Al Baqarah : 229).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa talak yang boleh rujuk paling banyak 2 kali dan talak yang disyari'atkan adalah satu demi satu, tidak sekaligus.

Firman Allah SWT

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”(Al Baqarah : 228).

## 2) Talak ba'in

Apabila isteri berstatus tertalak ba'in maka suami tidak boleh rujuk kepadanya. Suami boleh melaksanakan akad nikah baru kepada bekas isterinya itu dan membayar mahar baru dengan menggunakan rukun dan syarat yang baru pula.

Talak ba'in ada 2 macam; talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra.

### a) Talak ba'in sughra.

Talak ba'in sughra adalah talak yang menghilangkan hak rujuk dari bekas suaminya, tapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya itu.

### b) Talak ba'in kubra

Talak bain kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada isterinya, kecuali kalau bekas isterinya itu telah kawin lagi dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami isteri secara nyata dan sah. Disamping itu isteri tersebut telah menjalankan iddahnya dan iddahnya telah habis pula. Firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا

Artinya

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain” (Al Baqarah: 230).

4. Talak ditinjau dari cara menyampaikan talak:

1) Talak dengan ucapan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan isterinya dan isterinya mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.

2) Talak dengan tulisan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isterinya tersebut membacanya serta memahami maksud dan isinya.

3) Talak dengan isyarat

Yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara atau bisu dapat dipandang sebagai komunikasi untuk memberiiikan pengertian dalam menyampaikan isi hatinya.

Sebahagian fuquha mengatakan bahwa talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara adalah sah apabila dia buta huruf. Tetapi kalau dia bisa menulis, dia harus melaksanakan talaknya itu dalam bentuk tulisan. Karena hal ini lebih jelas dibandingkan dengan isyarat.

4) Talak dengan utusan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan darinya untuk menyampaikan maksudnya mentalak isterinya tersebut.

### 3. Rukun dan syarat talak

Abdurrahman Al Jaziri menjelaskna bahwa ada 4 rukun talak yaitu: suami, isteri, syiqaq talak dan kemauan (Al Qasdu). Sedangkan syarat talak ada yang berkenaan dengan suami, yang berkenaan dengan isteri dan yang berkenaan dengan syigar talak. Suatu talak yang tidak lengkap rukun dan syaratnya maka talaknya tidak sah. Rukun dan syarat talak tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Suami

Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkan talak. Suami baru dapat menjatuhkan talak kepada isterinya apabila suami tersebut telah melakukan akad nikah yang sah. Sabda Rasulullah Saw

لا نذر لا بن ادم فيما لا يملك و لا عنق فيما لا بصلك و لا طلاق فيما لا يعلك – رواه

ابو داود و الترمذى

Artinya :

Tidak ada nazar bagi anak adam tentang hal yang tidak dia miliki. Tidak ada hak memerdekakan budak terhadap orang yang tidak dimilikinya dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimilikinya (HR Abu Daud dan at Turmuzi).

Sabda Rasulullah Saw

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلح: لا طلاق الا بعد نكح و لا عنق الا بصد

ملك - رواه ابو يعلى و محمه الحاكم

Artinya :

Tidak ada talak kecuali setelah akad nikah dan tidak ada hak memerdekakan budak kecuali setelah ada pemilikan terhadap budak itu” (HR Abu Ya’la dan Al Hakim mensaksikannya) (As Sam’ani 179/180).

Ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar talak yang dijatuhkan itu sah:

1) Hendaklah ia seorang yang berakal

Oleh sebab itu tidak sah talak dari suami yang gila. Gila yang dimaksud disini adalah orang yang hilang akal nya atau rusak akal nya karena sakit, baik karena sakit pitam, sakit panas atau syaraf nya rusak.

2) Baliqh

Oleh sebab itu tidak sah talak anak kecil yang belum balig, walaupun dia telah mumayyiz tetapi masih di bawah usia 10 tahun.

3) Atas kemauan sendiri

Oleh sebab itu tidak sah talak yang dijatuhkan atas paksaan orang lain.

b. Isteri

Tidak sah talak kepada orang lain yang bukan isteri. Syarat isteri yang jatuh talak terhadapnya:

1) Isteri tersebut masih tetap berada dalam lingkungan kekuasaan suami.

Walaupun dia dalam keadaan iddah talak raj’i. Jadi kalau seseorang

mentalak isterinya masih dalam keadaan iddah raj'i maka jatuh talaknya dan dihitung sebagai tambahan talak yang dijatuhkan terhadapnya sebelumnya.

- 2) Isteri yang ditalak bukanlah yang bersangkutan.
- 3) Isteri tersebut masih dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Kalau seseorang terikat dalam suatu ikatan nikah yang fasid, umpamanya nikah kepada muhrim atau orang yang masih dalam keadaan iddah, atau orang yang dalam keadaan ihram, maka talaknya tidak sah, sebab wanita itu bukanlah isterinya.

c. Shiqat talak

Lafaz talak adalah lafaz yang menunjukkan utusnya ikatan perkawinan, baik lafaz sarih maupun lafaz kinayah. Ada 2 syarat syiqhat talak:

- 1) Lafaz itu menunjukkan talak, baik sarih maupun kinayah, oleh karena itu tidak sah talak dengan perbuatan, misalnya seseorang sedang marah maka dia kembalikan isterinya ke rumah orang tuanya, atau dia kembalikan maharnya, atau dia kembalikan harta bendanya tanpa menyebut lafaz talak. Oleh karena itu hal ini dihitung talak.
- 2) Lafaz itu dimaksudkan sebagai ucapan talak bukan karena keliru. Umpamanya seseorang mengatakan, anti thaahiratun; engkau suci, keseleo lidahnya mengatakn anti thaaliqun: engkau tertalak. Dalam keadaan seperti ini talaknya tidak jatuh.

d. Al Qasdu (kesengajaan)

Al qasddu artinya ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang bersangkutan untuk menjatuhkan talak, bukan untuk maksdu lain. Umpamanya seseorang memanggil isterinya, ya thaaliqatun, artinya: wahai orang yang tertalak. Sedangkan isterinya bernama thaahiratun. Suami tersebut memanggil: ya thaahiratun, keseleo terpanggil ya thaaliqatun, maka seperti ini tidak jatuh talaknya.

e. Talak ditangan suami

Pada umumnya laki-laki lebih kuat daripada perempuan baik fisik maupun mental. Dalam mengendalikan kehidupan rumah tangga banyak sekali rintangan, halangan, hambatan, godaan yang bisa menggoncangkan kehidupan rumah tangga itu. Biasanya pria lebih tabah, tidak mudah goncang dan diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijaksana terhadap hal-hal yang demikian ini. Sebaliknya, wanita biasanya lebih bersikap emosional daripada rasional, wanita biasanya lebih cepat marah, kurang tahan menderita, mudah gelisa, dan sebagainya. Oleh karena itu Islam menetapkan bahwa talak adalah hak suami. Suamilah yang memegang kendali talak sebab suami dipandang lebih mampu mengatasi segala kesulitan yang dihadapi rumah tangga.

Karena Allah telah memberiikan kelebihan-kelebihan dalam banyak hal kepada pria maka prialah yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri dan keluarga. Pria dituntut untuk mampu mendidik dan membiayai pendidikan anaknya.

Firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا <sup>ط</sup> فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya” (Al Ahzab: 49).

Firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (An Nisa:34).

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki yang menikahi wanita untuk mejadi isterinya berkewajiban untuk memelihara wanita itu, sebab aktifitas menikah itu bermula datang dari pihak pria. Hak talak dipegang oleh suami, suamilah yang mempunyai inisiatif untuk itu.

Dari surat an nisa' ayat 34 dapat disimpulkan bahwa Allah memang telah menetapkan bahwa pria lebih dari wanita, oleh karena itu pria berkewajiban memberiiikan nafkah terhadap wanita.

Meskipun kekuasaan talak ada ditangan suami, isteri tidak perlu berkecil hati dan khawatir akan kesewengang-wenangan suami menggunakan hak talak tersebut. Islam juga memberiiikan kesempatan kepada isteri untuk meminta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau dengan memberiiikan sejumlah harta tertentu kepada suami. Isteri yang meminta talak kepada suaminya disebut khuluq atau talak tebus.

f. Persaksian talak

Para ahli fiqh berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa persaksian. Menurut Islam talak tanpa persaksian adalah sah. Sebab talak itu adalah hak suami dan untuk menggunakan hak tersebut tidak perlu menghadirkan saksi. Firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula) (Al Baqarah: 231).

Ibnul Qayyim mengatakan bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itu dia pulalah yang berhak merujuk isterinya suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya tersebut.

Tidak ada riwayat dari Rasulullah saw maupun dari para sahabatnya yang mensyariatkan adanya persaksian dalam talak. Berbeda dengan pendapat sebagian besar para fuqaha, golongan syi'ah Imamiyah mengatakan bahwa adanya persaksian dalam talak adalah perlu dan merupakan syarat bagi sah tidaknya talak tersebut. Alasan golongan ini adalah firman Allah SWT:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah (At Thaalaq:2).

Diantara para sahabat yang berketetapan mempersaksikan talak itu hukumnya wajib dan merupakan syarat sah talak adalah Ali Bin Abi Thalib dan Imran Ibn Khusen. Dari kalangan tabiin adalah Muhammad Al Baqir dan Ja'far Ash Shiddiq. Dari tokoh anak-anak keluarga Rasulullah adalah Atha' Ibnu Juraid dan Ibnu Sirin.

Dalam kitab jahirul kalam, dari Ali ibn Abi Thalib beliau pernah berkata kepada orang yang bertanya tentang talak. Katanya: apakah engkau mempersaksikan kepada dua orang laki-laki yang adil

sebagaimana perintah Allah dalam al quran. Jawabnya: tidak. Lalu ali berkata: pulanglah talakmu itu bukan talak yang sah.

Di Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 74 Pasal 39 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14, 16 dan 19 lebih condong terhadap keharusan adanya persaksian dalam pelaksanaan talak ini. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan: bercerai hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 dan 16 menyebutkan:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya dan meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pegadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangganya.

Dari pasal-pasal yang terdapat pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, tampak jelas bahwa talak menjadi sah apabila dilakukan di depan pengadilan, hal ini berarti adanya persaksian talak.

g. Hukum menjatuhkan talak

Agama Islam memandang ikatan perkawinan atau pertalian suami isteri sebagai ikatan yang suci dan kokoh sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an nisa ayat 21:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya

Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (An Nisa:21).

Dalam kitab tafsir al maraghi, kata mengatakan bahwa: janji yang kuat ini adalah janji Allah untuk wanita, kewajiban laki-laki tersebut harus *imsakun bil ma'ruf ala tashrikun bi ihsan*; merujuk isterinya dengan baik atau melepasnya dengan baik pula.

Al ustadz Al Imam mengatakan bahwa janji ini adalah janji yang sesuai dengan pelaksanaan kehidupan keduanya yang merupakan keadaan fitrah yang seliman, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah sw dalam surat ar ruum ayat 21.

Ayat ini menjelaskan tentang fitrah Allah terhadap hambanya. Sepasang suami isteri sengaja untuk hidup bersama, serumah dalam satu keluarga, meninggalkan kedua orang tuanya, sanak family dan keluarganya, bersama-sama menikmati kesenangan suka cita, bersama-sama pula mengalami duka nestapa penderitaan. Keadaan semacam ini adalah keadaan yang harus dipertahankan karena hal itu sesuai dengan fitrah manusia.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menjaga kesinambungan hidup rumah tangga bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan.

Banyak faktor yang harus di perhatikan antara lain faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan sebagainya. Adakalanya faktor-faktor ini dapat di atasi, namun tidak jarang pula tidak dapat di atasi sehingga apabila telah mencapai keadaan darurat perceraian atau perpisahanlah jalan keluarnya. Jalan keluar melalui perceraian tersebut sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah SWT bila dilakukan dengan cara sewenang-wenang.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Golongan hanafi dan hambali mengatakan hukum talak itu terlarang kecuali dalam keadaan darurat. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah Saw

لَمَنْ اللَّهُ كَلَّ ذَوَا قِ مَطْلَاقِ

Artinya

Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan menceraikan, yaitu orang yang suka kawin dan suka cerai.

Alasan lain golongan ini melarang perceraian kecuali dalam keadaan darurat adalah sabda Rasulullah Saw

لَبَّعْضُ الْحَالِ إِلَّا بِاللَّهِ الطَّلَاقُ ( رَوَاهُ دَاوُدُ وَ أَحْمَدُ )

Artinya

Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah menjatuhkan talak” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

Disamping itu, syariat Islam melarang keras seorang perempuan berusaha membujuk seorang suami agar menceraikan isterinya karena dia ingin menggantikan kedudukan tersebut. Sabda Rasulullah Saw

عن ابى هريرة ان رسول الله صلح قال لا تسئل الكراهة طلاق طلاق اختها لتسترغ  
صحتها ولسنتكح فاما لها. م قدر لسها

Artinya

Dari Abu Hurairah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: janganlah seorang wanita meminta agar saudaranya diceraikan karena ingin menggantikan kedudukannya sebagai isteri, hendaklah ia kawin dengan laki-laki lain, karena baginya apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT.

Isteri yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' adalah merupakan perbuatan yang tercela. Sabda Rasulullah Saw

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ غَيْرَ مَا بَأْسَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا  
رَأْيَةُ الْجَنَّةِ

Artinya

Dari Tsauban bahwa Rasulullah Saw bersabda: siapapun wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab maka haramlah baginya bau surga". (HR Ashhabus Sunan dan dihasankan oleh Turmuzi)

Talak menjadi wajib hukumnya, apabila suami telah mengila isterinya dan telah habis masa tenggang waktu tunggu 4 bulan. 'Ila artinya suami bersumpah tidak akan mencampuri isterinya. Dengan sumpah ini seorang isteri menderita tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan.

Talak juga wajib dijatuhkan oleh suami kepada isteri menganggap bahwa permasalahan suami isteri itu sudah berat dan tidak ada jalan kecuali bercerai. Talak jadi sunnah hukumnya, apabila isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti mengabaikan

kewajiban sholat, puasa dan sebagainya. Sedangkan suami tidak mampu memaksanya agar ia mau menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Talak juga menjadi sunnah hukumnya bila isteri tidak mempunyai rasa malu, isteri telah rusak moralnya, isteri berbuat zina dan sebagainya.

#### h. Sebab-sebab perceraian

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan.

- 1) Terjadinya nusyuz dari pihak istri;
- 2) Terjadinya nusyuz dari pihak suami;
- 3) Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan isteri, yang dalam alquran di sebut syiqaq. Dalam hal ini al quran memberi petunjuk
- 4) Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhisyah, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.<sup>75</sup>

Masalah putusnya perkawinan serta, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII pasal 38 sampai dengan pasal 41. tata cara perceraian diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan menteri agama nomor 3 tahun 1975.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>75</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 268

Perkawinan menyatakan: Perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian;
- 3) Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyatakan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suamiistri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepadapengadilan
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini di atur dalam perundang-undangan tersendiri.

Dalam kompilasi di atur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara dan akibat hukumnya dalam Bab XVI pasal 113 sampai dengan pasal 162. Pasal 113 Kompilasi sama dengan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 114: Putusnya perkawinan di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsen Kompilasi Hukum Islam yaitu : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak.

Mengenai alasan terjadinya perceraian di jelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kompilasi terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan memeluk agama Islam :

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*,h. 274-276

## D. Mashlahah Mursalah

### 1. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *mashlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>77</sup> Menurut bahasa aslinya kata *mashlahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>78</sup> Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. *Mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *mashlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>79</sup> Dari definisi ini, ada beberapa pendapat yang tidak jauh beda mendefinisikan tentang *mashlahah mursalah* yaitu adalah suatu kebaikan (*mashlahah*) yang tidak disinggung-singgung *syara'* untuk mengerjakan atau meninggalkannya sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindarkanmadharat.<sup>80</sup>

*Mashlahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang mempunyai tujuan yang sama dengan *syara'* untuk menciptakan kemaslahatan bagi

---

<sup>77</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43

<sup>78</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219

<sup>79</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 123.

<sup>80</sup> A. Djazuli dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, h. 121

manusia serta menghindari dari kemudharatan.<sup>7</sup> Penggunaan *mashlahat* *mursalah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum harus berdasarkan tujuan syara' dan tidak berdasarkan hawa nafsu belaka. Adapun tujuan syara' adalah menjaga agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl) dan harta (al-mal). Maka untuk menetapkan hukum harus mencerminkan kelima aspek tujuan syara' serta menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut<sup>81</sup>

Dari definisi *mashlahah mursalah* di atas jika dilihat dari segi redaksi dapat disimpulkan terlihat adanya suatu perbedaan, akan tetapi kalau dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu sebuah metode untuk menetapkan suatu hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur-an maupun Al-Sunnah, dengan mempertimbangkan untuk sebuah kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang pada dasarnya itu adalah menarik manfaat dan menghindari sebuah kerusakan. Dasar Hukum *Mashlahah* <sup>65</sup>QS.Al-Anbiya" (21):107 QS. Yunus (10) : 57 *Mursalah* Berdasarkan penelitian para ulama" jelas bahwa syariat Islam mengandung kemaslahatan bagi manusia didalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan sebagai (pembawa)

---

<sup>81</sup> M. Hasbi Umar , Muhammad , Warfian Saputra. Penerapan *Mashlahah Mursalah* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama, Volume 4(2), Oktober 2020, 303-310 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, h. 304

rahmat bagi sekalian alam (Al-Anbiya:107).<sup>65</sup>

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya

Hai manusia ! Sesungguhnya telah datang kepadamu nasehat dari Tuhan kamu dan penawar bagi (penyakit) yang ada pada dada-dada (kamu) dan (telah datang) petunjuk serta rahmat bag orang-orang mukmin (Yunus:57).<sup>66</sup>

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي تَمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ  
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
لَأَعْتَقْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya

tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah:220).

## 2. Macam-macam *Mashlahah Mursalah*

Mengenai macam-macam atau jenis-jenis *mashlahah mursalah*. Kalau dilihat dari segi kekuatannya atau kualitas sebagai hujjah dalam menetapkan sebuah hukum, maka *maslahah* itu dibagi menjadi tiga macam.<sup>82</sup>

- a. *Mashlahah Dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa bila salah satu prinsip lima tersebut tidak ada. segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada

<sup>82</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 371

keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik. Dalam hal ini Allah memerintahkan untuk melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

- b. *Mashlahah Hajiyah* merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok (lima) dahruri, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memeberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh masalah hajiyah: menuntut ilmu agama untuk menegakan agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Sebaliknya dalam perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti menghina agama, hal tersebut akan berdampak pada agama, mogok makan akan berdampak pada memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam pada memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak pada memelihara harta.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372

c. *Mashlahah Tahsiniyah* merupakan *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>84</sup>

Dari ketiga macam *mashlahah mursalah* di atas perlu dibedakan agar orang muslim itu bisa memahami dan menentukan dalam mengambil sebuah kemaslahatan. Dari ketiganya itu, yang paling kuat adalah *Mashlahah dharuriah*, kemudian dibawahnya adalah *Mashlahah hajiyah* dan berikutnya itu adalah *Mashlahah tahsiniyah*. Kalau dilihat dari segi munasib atau keserasian dalam arti dari segi pembuat *syara*” memerhatikannya atau tidak, masalah terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. *Al-mashlahah al-mu”tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh *syara*”. Maksudnya ada petunjuk dari *syara*”, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- b. *Al-mashlahah al-mulghah*, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara*” dan ada petunjuk *syara*” yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara*”, namun ternyata *syara*” menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu.
- c. *Al-mashlahah al-mursalaat*, atau yang biasa disebut *Istishlah* yaitu apa

---

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008, h. 371-372

yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara*” dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara*” yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara*” yang menolaknya.

### 3. Syarat-syarat *Mashlahah Mursalah*

Ada beberapa persyaratan dalam mengfungsikan *mashlahah mursalah*, diantaranya yaitu: Sesuatu yang dianggap *mashlahah* itu haruslah berupa *mashlahah hakiki* yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.<sup>85</sup> Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah masalah palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana disebut dalam hadits:

Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal ini di ceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil (HR. Ibnu Majah).

Secara tidak langsung hadits tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.

---

<sup>85</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 125

- a. Sesuatu yang dianggap *mashlahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.<sup>86</sup> Sebagai contohnya ialah: Kalau dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengim diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan suatu kemenangan dan ketahanan.<sup>87</sup>
- b. Sesuatu yang dianggap *mashlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'. Pendapat Para Imam Madzhab Tentang *Mashlahah Mursalah* Secara terperinci, dalam menyikapi posisi *mashlahah mursalah* sebagai dalil pensyari'atan, para ulama terpecah dalam empat versi pendapat:<sup>88</sup>
- c. Secara mutlak, *mashlahah mursalah* tidak dapat digunakan sebagai landasan pemberlakuan hukum. Pendirian ini dipegang teguh oleh mayoritas ulama. Al-Amudi berkata: "Para ulama fiqih dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyyah dan yang lain sepakat menolak penggunaan *mashlahah mursalah* dan inilah pendapat yang benar. Hanya saja, terdapat

---

<sup>86</sup> Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 152-153

<sup>87</sup> Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 102

<sup>88</sup> Abu al-Hasan „Ali bin Muhammad al-Amudi, *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404. Juz IV), 167 *Hukum Islam*, h.125

riwayat yang mengungkapkan bahwa imam Malik mengadopsi metode ini, sementara para pengikutnya mengingkari kesalahan riwayat tersebut. Dan seandainya riwayat tersebut benar, Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, kaidah-kaidah kemungkinan besar yang beliau kehendaki bukanlah pada penerapan pada semua bentuk masalah dengan segala kondisinya. Akan tetapi tertentu hanya pada kemaslahatan bertaraf darurat, bersekala makro, serta pasti akan terjadi.”

Boleh mengadopsi metode *mashlahah mursalah* secara mutlak. Riwayat populer menyebutkan bahwa pendapat ini merupakan pendirian Imam Malik. Imam al-Haramain ketika mengomentari tentang pola pikirnya Imam Malik, beliau menyimpulkan Imam Malik itu memberikan ruang gerak yang luas bagi kemaslahatan umum, sehingga tindakan yang berupa antisipatif dan taktis ia menetapkan perumusan hukum yang terkadang tidak ditemukan kesesuaian dengan kaidah-kaidah *syara*”.

Maslahah yang dapat dijadikan pijakan penentuan hukum adalah *mashlahah* yang *mula*”im (selaras dengan dalil-dalil universal atau partikular). Maksudnya adalah dalam suatu kasus tersebut tidak ditemukan nash-nya secara spesifik. Ibnu Burhan menyandarkan pendapat ini pada Al-Syafi”i, contohnya ketidakhalalan hubungan badan dengan istrinya yang tertalakraj”i.

*Mashlahah mursalah* dapat digunakan jika memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu *Pertama* bertaraf darurat maksudnya bahwa masalah tersebut adalah salah satu dari lima prinsip dasar pemeliharaan agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta kekayaan. *Kedua* kepastian terjadi maksudnya kemaslahatan yang dituju tersebut secara pasti atau hampir pasti tercapai. *Ketiga* bersifat universal maksudnya kemaslahatan itu merupakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian.<sup>89</sup> Peneliti memilih di Polda Bengkulu tepatnya pada Biro Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai objek penelitian.

Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu dalam perspektif masalah mursalah.

#### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang dilakukan yaitu selama satu bulan, Maret-April 2021 yang berlokasi di Polda Bengkulu

#### **3. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.<sup>90</sup> Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan.

Dalam penelitian ini data primernya adalah hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang memiliki tugas dan

---

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung :Alfabeta. 2013), h. 16

<sup>90</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006), h. 62

tanggungjawab menanggapi perkara perceraian yang diajukan oleh anggota Polri di Polda Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>91</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yakni bahan hukum/dokumen peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya ,diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan

---

<sup>91</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 15

Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Buku *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga* karangan Abdul Lathif Al-Brigawi
7. Skripsi yang berjudul *Motif dan Akibat Perceraian di Kalangan Kepolisian (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam)* oleh oleh Danu Altriara.
8. Jurnal dengan judul *Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma Perspektif Hukum Keluarga Islam* oleh Titi Aiza

Data sekunder atau data tambahan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung dan memperkuat data primer yang telah didapatkan sehingga hasil penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi.

#### **4. Informan Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang memiliki tugas ,tanggungjawab dan wewenang di Polda Bengkulu berkaitan dengan proses cerai anggota Polri di Polda Bengkulu. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini,yang dijadikan informan atau narasumber adalah:

1. AKBP Arif Semboda,S.H.,M.H. selaku Kabag Perawatan Personil (Watpers) Biro SDM Polda Bengkulu.

2. Penata Nur Bujang Iskandar selaku Paur Rohjashor (Kepala Urusan Rohani, Jasmani dan Tanda Kehormatan) Biro SDM Polda Bengkulu.
3. Brigpol Iwan selaku Bintara Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Bengkulu.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif lazimnya dikenal tiga jenis pengumpul data, yaitu observasi, interview dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpul data penelitian ini adalah :

### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dan suaranya. Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*)<sup>92</sup> dan wawancara informal. Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai mekanisme antisipasi perceraian di Polda Bengkulu perspektif *Maslahah Mursalah*.

Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam wawancara pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana tata cara pengajuan perceraian oleh anggota Polri di Polda Bengkulu?

---

<sup>92</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

2. Apa yang menjadi dasar hukum dalam memproses pengajuan perceraian oleh anggota Polri di Polda Bengkulu?
3. Apa saja langkah yang dilakukan oleh anggota Polri di Polda Bengkulu dalam mengajukan perceraian?
4. Bagaimana cara institusi Polri khususnya Polda Bengkulu dalam menindaklanjuti permohonan cerai yang diajukan oleh anggota Polri di Polda Bengkulu?
5. Apa saja langkah dan mekanisme Polri khususnya Polda Bengkulu dalam mengatasi perceraian yang diajukan oleh anggota Polda Bengkulu?

b. Dokumentasi

Menurut Irawan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus dan lain sebagainya.<sup>93</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian .

## 6. Teknik Analisis Data

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive

---

<sup>93</sup> Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 9

Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi Data Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

Menurut Mantja reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

c. Penyajian data (*data display*)

Penyajian Data Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo menyatakan bahwa sajian data

berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*)

Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Polri di Polda Bengkulu**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya Polri dalam membangun rumah tangga anggota Polri yang harmonis dimulai sejak sebelum dilakukannya pernikahan oleh anggota Polri tersebut, hal tersebut dilakukan dengan upaya diberlakukannya pelaksanaan sidang pra nikah. Sebagaimana penjelasan dari AKBP ARIF SEMBODA, S.H., M.H selaku Kabag watpers Biro SDM Polda Bengkulu :

Sidang Pra nikah wajib diikuti oleh anggota Polri yang akan melakukan pernikahan termasuk anggota Polri yang berada di lingkungan Polda Bengkulu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari sidang Pra Nikah bagi anggota Polda Bengkulu akan membuat paham dan mengerti bagi calon pasangan akan tugas dan tanggungjawab anggota Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta memiliki resiko yang tinggi. Sehingga akan menimbulkan rasa saling pengertian dan saling mendukung demi terciptanya keluarga dan rumah tangga yang harmonis dikemudian hari dan terhindar dari permasalahan rumah tangga salah satunya perceraian.

Antisipasi perceraian anggota Polri yang dilakukan Polda Bengkulu menitikberatkan pada saat setelah terjadinya pernikahan dan terbentuknya rumah tangga dan keluarga anggota Polri tersebut, karena permasalahan dalam rumah tangga memang muncul setelah terjadinya pernikahan dan terbentuknya

rumah tangga anggota Polri. Antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu disusun dalam suatu mekanisme dan tata cara yang tetap berpedoman pada peraturan yang telah ada. Adapun mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri yang dilakukan di Kepolisian Daerah Bengkulu, yaitu:

**1. Anggota kepolisian harus mendapatkan surat izin cerai**

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di atur bahwa anggota Polri yang ingin mengajukan gugat cerai harus ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang (atasanya), izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku, dalam mengajukan perceraian anggota Kepolisian Daerah Bengkulu, mengacu kepada:

- a. Prosedur dan tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI;
- b. Ketentuan umum tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Kompilasi Hukum Islam;

- e. Herzien Inlandsch Reglement (HIR);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/POLRI;

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ingin mengajukan gugatan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>94</sup>

Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk berdasarkan pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>94</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 , antara lain :

No	Pejabat yang berwenang
1	Kapolri untuk yang berpangkat Perwira Tinggi, PNS golongan IV/d dan IV/e;
2	Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, untuk yang berpangkat Komisaris Besar Polisi dan PNS golongan IV/c
3	Kepala Biro Perawatan Personil Staf Sumber Daya Manusia Polri, untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan PNS golongan IV/b ke bawah dilingkungan Mabes Polri.
4	Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, kepala Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Gubernur Akademi Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dan Komandan Korps Brigade Mobil Polri untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan PNS golongan IV/b
5	Kapolda untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
6	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II ke bawah dilingkungan Kepolisian Daerah
7	Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Sekolah Polisi Negara untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.

Mekanisme yang harus dilalui oleh anggota Polri yang akan mengajukan permohonan izin cerai dan bahan pertimbangan hukum dalam memproses izin cerai berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut :

No	Tata cara proses
1	<p>Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi : Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.</p>
2	<p>Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur “bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja)”</p> <p>Pada ayat (2) berbunyi : Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah.</p> <p>Pada ayat (3) berbunyi : Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil , maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang.</p>
3	<p>Pasal 20 ayat (1) Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan : Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meneruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali.</p> <p>Pada ayat (2) berbunyi : Dalam hal pejabat agama/personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis</p>

4	<p>Pasal 21 ayat (1) Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan : Setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pejabat agama/personalia berdasarkan fakta-fakta yang ada melakukan analisa guna memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.</p> <p>Pada Pasal 21 ayat (2) berbunyi : Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia.</p>
5	<p>Pasal 22 Perkap Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan : Izin cerai hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.</p>

Izin cerai dari pejabat yang berwenang wajib dimiliki oleh anggota Polri sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, dan terhadap anggota Polri yang langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri tanpa adanya surat izin cerai dari pejabat yang berwenang di Institusi Polri maka akan mendapatkan sanksi , adapun ketentuan tersebut diatur sebagaimana berikut :

No	Dasar Hukum
1	<p>Pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur</p>

	dalam Pasal 33.
2	<p>Menurut Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;</li> <li>2) pembebasan dari jabatan;</li> <li>3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan</li> <li>4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol>
3	<p>Apabila Permohonan/Gugatan Cerai belum dilengkapi dengan surat izin, majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurus/menyelesaikan izin tersebut ke atasan/komandannya;</p>
4	<p>Penundaan persidangan maksimal 6 bulan (Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;</p>
5	<p>Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasan/komandannya), apabila yang bersangkutan tetap hendak melanjutkan perkaranya tanpa surat izin dari atasan/komandannya, maka (“demi” perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat surat pernyataan bersedia menerima resiko akibat perceraian tanpa izin, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;</p>
6	<p>Apabila Gugatan/permohonan diajukan oleh isteri/suami</p>

	<p>(Bukan PNS dan Anggota TNI/POLRI), maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Isteri/suami tersebut, melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan/komandan suami dengan rencana gugatan perceraianya tersebut;</li> <li>2) Kalau perkara sudah terdaftar, sementara majelis hakim telah mengetahui bahwa Tergugatnya (suaminya) itu adalah anggota TNI/POLRI, maka harus memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan hal tersebut, sesuai maksud huruf (a) di atas.<sup>95</sup></li> </ol>
--	---

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perawatan Personil SDM Polda Bengkulu AKBP Arif Semboda, S.H.,M.H menjelaskan mengenai surat izin cerai, bahwa:

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencegah perceraian yang akan dilakukan oleh personil Polri khususnya di Polda Bengkulu, tidak diatur secara khusus dan terpisah namun hanya mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni sebelum anggota polisi yang akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, dan untuk mendapatkan surat izin cerai banyak prosedur yang harus dilalui oleh pemohon, namun langkah awal yang harus dilakukan yakni pemohon harus terlebih dahulu melaporkan perihal masalah tersebut kepada atasan langsung di satuan kerja dimana anggota tersebut berdinast atau Kepala Satuan Kerja (Kasatker) , namun permohonan tersebut tidak dapat langsung disetujui oleh Kasatker karena Kasatker wajib terlebih dahulu melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah. Apabila pembinaan yang dilakukan Kasatker tidak membawa hasil maka permohonan diteruskan kepada pejabat yang berwenang melalui bagian perawatan personil Biro SDM Polda Bengkulu.

---

<sup>95</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini peranan bagian perawatan personil Biro SDM Polda Bengkulu sangat penting guna mencegah terjadinya perceraian yang akan terjadi pada anggota Polri di Polda Bengkulu, karena anggota yang akan mengajukan cerai terlebih dahulu menghadap penasihat perkawinan untuk sedapat mungkin dirukunkan dan diselesaikan perselisihannya. Bagian perawatan Biro SDM dalam memproses izin cerai anggota Polri mengambil peranan sebagai mediator juga sebagai penasihat agama, yang memiliki peran melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang akan bercerai dan sebagai upaya mencegah perceraian yang akan terjadi. Upaya tersebut terbukti berhasil menurunkan angka perceraian secara signifikan personil Polri yang ada di lingkungan kerja Polda Bengkulu.

Berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Biro SDM Polda Bengkulu menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) perceraian anggota Polisi secara dinas, mekanisme yang harus dilalui oleh anggota yang mengajukan permohonan cerai dan dapat diproses oleh Bag Watpers Biro SDM Polda Bengkulu diantaranya:

No	Tata cara proses
1	Anggota mengajukan surat permohonan kepada atasan (pimpinan) di Satkernya kemudian telah mendapatkan disposisi dari pimpinan dan Surat pengantar permohonan izin cerai dari kesatuan ditujukan kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini Biro SDM.
2	Kepala Biro SDM menunjuk dan memerintahkan

	Bag Watpers Biro SDM untuk berkoordinasi dengan pengemban fungsi psikologi, propam dan pengawasan itwasda serta bhayangkari guna pelaksanaan mediasi.
3	Menerbitkan surat perintah menangani permohonan cerai.
4	Mengambil keterangan pemohon untuk menggali akar permasalahan dan penyebab permasalahan yang ada serta memberikan solusi/jalan keluar atas permasalahan yang ada.
5	Menjadwalkan mediasi sebanyak 3 kali antara pemohon dan termohon, untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali.
6	Menjadwalkan sidang cerai sebanyak 3 kali dengan dihadiri pemohon, termohon dan saksi-saksi dengan maksud agar menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemohon untuk berdamai dan mengurungkan niatnya melakukan perceraian.
7	Membuat laporan hasil sidang kepada pimpinan apabila pejabat personalia/agama dalam hal ini Bag. Watpers tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri dan dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis.
8	Menerbitkan surat rekomendasi izin cerai oleh Bag Watpers kepada pejabat yang berwenang setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan oleh pejabat agama/personalia serta telah melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang ada dengan hasil apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
9	Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Biro SDM menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia.

## 2. Dilakukan Pembinaan dan Mediasi kepada Anggota Polri

Penyelesaian masalah perkawinan ini diberikan kepada anggota Polri yang sedang memiliki konflik didalam rumah tangganya dan merasa sudah tidak dapat diselesaikan secara internal keluarga, sehingga harus

diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga yakni Kasatker dan mediator yang ada di Polda Bengkulu yakni pejabat agama/personalia Bag Watpers Biro SDM Polda Bengkulu. Pada tahap awal setelah permohonan izin cerai diajukan oleh anggota kepada Kasatker, anggota yang mengajukan permohonan izin cerai terlebih dahulu akan mendapatkan pembinaan dari Kasatker dengan tujuan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah. Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan cerai diteruskan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini permasalahan akan diambil alih oleh Biro SDM untuk melakukan langkah-langkah mediasi yang dilakukan oleh mediator. Langkah-langkah yang dilakukan oleh para mediator di Polda Bengkulu dalam memediasi keluarga yang memiliki konflik dan akan bercerai melalui tiga kali tahapan proses mediasi. Tahap *pertama*, pada sesi tahap ini Biro SDM Polda melalui Bag Watpers akan meminta penjelasan awal tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi pada pasangan suami istri yang bermasalah tersebut. Selanjutnya pihak pejabat agama/personalia Bag Watpers Biro SDM Polda Bengkulu menyamakan masing-masing jawaban dari suami dan istri tersebut, hal ini dilakukan karena pada tahap pertama setiap pasangan dikonseling dengan waktu dan tempat yang berbeda, Setelah usai sesi konseling maka konselor harus menuliskan hal yang sama sesuai yang diceritakannya pada Berita Acara Keterangan (BAK). Pada tahap ini juga Pejabat agama/personalia Bag Watpers Biro SDM Polda

Bengkulu melakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali.

Sidang mediasi tahap *kedua*, dilaksanakan pada kurun waktu kurang lebih tiga bulan setelah sidang mediasi pertama berlangsung. Sesi tahap kedua ini dilaksanakan apabila belum ada penyelesaian permasalahan rumah tangga pada sesi tahap sebelumnya. Seperti halnya pada tahap pertama yang mengikuti sidang mediasi tahap kedua hanya pihak suami dan istri saja, namun karena sudah diketahui sumber dari konflik keluarga tersebut, maka pihak mediator akan memberi beberapa jalan keluar untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinan pasangan tersebut. Pada mediasi tahap kedua ini tim mediator mengagendakan untuk kunjungan kerumah (*Home Visit*) ke pihak suami istri yang bermasalah guna melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan sifatnya lebih santai sehingga jauh dari kesan formal kedinasan, *home visit* secara lebih intens dilakukan khususnya pada pihak-pihak yang tidak menghadiri sidang mediasi yang telah dijadwalkan. Tindakan yang dilakukan oleh tim mediator pada sesi *home visit* antara lain:

1. Mediator berkunjung ke pihak pasangan yang bermasalah guna bertemu dan melakukan pendekatan secara personal namun mediator tetap menjaga sikap netral terhadap masing-masing pihak;
2. Karakteristik yang ditampilkan tim mediator adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan dan konsisten;

3. Mediator harus dapat secara akurat dan memahami permasalahan yang timbul serta mempunyai empati terhadap pada pasangan tersebut;
4. Mediator tidak memberikan penilaian yang timpang terhadap salah satu pihak yang bermasalah akan tetapi mediator selalu objektif dalam memandang permasalahan yang ada. Tidakan home visit yang dilakukan oleh tim mediator Biro SDM Polda Bengkulu ini masuk kedalam teknik konseling keluarga yang menggunakan metode terapi terpusat pada klien (*Client Centered*).

Sidang mediasi tahap *ketiga*, dilaksanakan pada kurun waktu kurang lebih empat bulan setelah sidang mediasi kedua berlangsung. Pada sesi mediasi tahap ketiga yang mengikuti sidang selain pihak suami dan istri juga memanggil seluruh anggota keluarga mulai dari anak kandung pasangan suami istri juga orang tua dari masing-masing pihak suami ataupun pihak istri. Dalam proses ini mediator memberikan pertanyaan yang jauh lebih mendalam tentang perkembangan hubungan perkawinan setelah melalui jeda waktu proses mediasi sebelumnya, lebih dari itu mediator memberikan pemahaman resiko yang akan dihadapi dan konsekwensi yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan dan keluarga.

Setelah seluruh pihak mengetahui sumber permasalahan dari konflik keluarga tersebut, maka pihak mediator Biro SDM Polda Bengkulu akan memberikan beberapa alternative solusi sebagai jalan keluar pemecahan permasalahan, guna mempertahankan hubungan perkawinan pasangan

tersebut. Jalan keluar yang diberikan pun sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu mayoritas anggota Polri yang mengajukan permohonan perceraian pada akhirnya akan memilih rukun kembali karena dirasa akar dari permasalahan sudah dapat diselesaikan. Namun jika jalan keluar yang diberikan kepada pasangan tetap tidak menyelesaikan permasalahan, atau pejabat agama/personalia Bag Watpers Biro SDM Polda Bengkulu tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis, maka keputusan akhir yakni pejabat agama/personalia Bag Watpers Biro SDM Polda Bengkulu menerbitkan surat rekomendasi izin cerai kepada pejabat yang berwenang. Pada tahap selanjutnya pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai dengan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan oleh pejabat agama/personalia dan dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup suami istri.

Dalam hal proses izin cerai bagi anggota yang akan mengajukan permohonan izin cerai hingga keluarnya surat izin cerai membutuhkan waktu yang tidak singkat, berdasarkan penjelasan Bapak Penata Nur Bujang Iskandar selaku Paur Rohjashor (Kepala Urusan Rohani, Jasmani dan tanda Kehormatan) Biro SDM Polda Bengkulu:

Waktu yang dibutuhkan paling singkat sekitar 8 bulan sejak permohonan diajukan, namun pada prinsipnya Bag Watpers Biro SDM Polda Bengkulu berupaya untuk melakukan mediasi dan mendamaikan kedua belah pihak, melakukan upaya mempersatukan kembali biduk rumah tangga yang berselisih, dalam proses mediasi diupayakan untuk mencari solusi terbaik dan lebih mengutamakan

mengambil manfaat yang lebih besar, juga melakukan pendampingan selama proses mediasi yang dilakukan berulang-ulang hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perceraian anggota polri di lingkungan Polda Bengkulu.

Menurut data yang di dapatkan dari Bapak Penata Nur Bujang Iskandar selaku Paur Rohjashor (Kepala Urusan Rohani, Jasmani dan tanda Kehormatan) Biro SDM Polda Bengkulu yang salah satu tugasnya yakni sebagai penasihat dan pembimbing perceraian, upaya yang dilakukan yaitu

Suami-istri yang ingin bercerai dipanggil untuk hadir di polda antara lain dengan mengupayakan mediasi sebagai syarat yang harus terlebih dahulu ditempuh, dimana mediator yang ditunjuk akan menggali dan mendengar lebih dalam kehidupan rumah tangga suami-istri tersebut dan sebatas memberikan anjuran agar lebih mempertimbangkan aspek baik buruknya sebelum dan setelah perceraian diputus. Dalam menjalankan kewenangannya, mediator sangat terbatas dan tidak memiliki daya paksa apalagi menekan agar suami-istri yang akan bercerai untuk membatalkan perceraian, namun lebih bersifat membujuk agar tidak bercerai. Dalam hal keinginan bercerai timbul dari satu pihak saja, apakah dari suami atau istri, tentunya mediasi bakal tidak tercapai kata sepakat bila terjadi perbedaan pendapat antara suami-istri. Belum lagi dampak dari putusan perceraian yang dinilai tidak memberikan keadilan bagi pihak yang dicerai, yang akan berbanding terbalik dengan pihak yang meminta cerai.

Dari penjelasan diatas penulis mendapatkan gambaran terkait beberapa permasalahan terkait perceraian dan mekanisme penanganan perceraian di lingkungan Polda Bengkulu. *Pertama* terkait dengan sulitnya membendung masuknya perkara perceraian ke Polda karena adanya prinsip, Polda tidak boleh menolak perkara, tetapi wajib memeriksa dan mengadili menurut ketentuan yang berlaku dan sesuai jangka waktu proses perkara yang ditentukan. *Kedua*, bila ditinjau dari alasan-alasan agar perceraian dapat diterima dan dikabulkan oleh pihak yang mengajukan perceraian yang pada akhirnya pembimbing akan memberikan pendapat dan kesimpulan di

persidangan melalui putusannya melibatkan perasaan yang harus dimiliki oleh pembibing. *Ketiga*, berupa langkah atau upaya mediasi yang belum efektif dan benar-benar dilakukan, terkadang hanya satu atau dua kali pertemuan, dirasa belum memadai untuk mengetahui, menggali dan memahami konflik rumah tangga suami istri yang akan bercerai jika memang kemauan untuk menekan angka perceraian proses mediasi yang diberikan mediator waktunya cukup lama.

Beberapa upaya dalam memproses permohonan perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu sebagaimana penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa banyak cara atau upaya yang dilakukan Polda Bengkulu melalui perangkatnya dalam menanggulangi dan menghambat perceraian anggota polisi di Polda Bengkulu.

### **3. Dilakukan Pembimbingan Kerohanian**

Langkah-langkah antisipasi perceraian yang diberikan pihak Pembinaan rohani dan jasmani. AKBP Arif Semboda, S.H, M.H selaku Kabag Watpers (Perawatan Personil) Biro SDM Polda Bengkulu menjelaskan terhadap Polisi yang ingin bercerai dilingkungan Polda Bengkulu pada umumnya disebabkan oleh permasalahan diantaranya yaitu:

- a. Adanya pihak ketiga yang menjadi pemicu hubungan suami istri, baik (pil/wil), keluarga dan orang lain. Pihak ketiga yang dimaksud merupakan pria atau wanita idaman lain yakni terjadinya perselingkuhan baik yang dilakukan suami atau sebaliknya, atau juga memang dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya pihak ketiga yang dimaksud keluarga adalah adanya campur tangan keluarga baik orang tua ataupun keluarga lainnya, kemudian orang ketiga lainnya yakni pihak suami atau istri yang mendapatkan pengaruh dari orang lain dilingkungan kerja atau lingkungan sosial lainnya.

- b. Faktor ekonomi : Faktor ekonomi banyak sekali membuat ketegangan antara pasangan suami istri, faktor ekonomi disini disebabkan karena gaji sudah habis untuk membayar cicilan hutang di bank dan membayar hutang lainnya.
- c. Gaya hidup berlebihan dan kurang dapat menyesuaikan antara pemasukan dan kebutuhan, dimana suami atau istri memiliki gaya hidup yang glamour dan konsumtif sehingga menyebabkan besarnya pengeluaran tanpa melihat pendapatan yang ada, hal ini menyebabkan penambahan utang dan hancurnya ekonomi keluarga.
- d. Belum mendapatkan keturunan setelah sekian lama membina biduk rumah tangga menyebabkan pasangan yang berharap mempunyai anak mudah kecewa dan stress, dan memilih untuk berpisah.
- e. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga, yang paling sering dilakukan oleh suami terhadap istri , penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh beberapa faktor diatas yakni adanya pihak ketiga, faktor ekonomi, gaya hidup dan belum mendapatkan keturunan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Brigpol Iwan dari Bidang

Propam Polda Bengkulu yang mengungkapkan bahwa :

Kini pada sebagian kalangan anggota, perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal, ikatan perkawinan bukan semata-mata ikatan perdata. Banyaknya perceraian belakangan ini juga ditenggarai sebagai dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui multimedia yang menampilkan figur artis dan selebriti dengan bangga mengungkap kasus perceraianya.

Seperti data yang saya dapatkan bahwa keharmonisan dalam keluarga dapat hilang karena adanya orang ketiga. Perhatian dan komunikasi suami istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi baik karena mereka masing-masing sudah memiliki hal yang lebih penting ketimbang suami atau istri. Adanya orang ketiga merupakan persoalan penyimpang pada rasa cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung karena itu dampak yang lebih fatal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Perawatan Personil Biro SDM

Polda Bengkulu, Kabag Watpers Biro SDM Polda Bengkulu AKBP Arif

Semboda Selaku menyatakan bahwa:

Setiap kehidupan rumah tangga sudah menjadi perjanjian atau komitmen sejak awal pernikahan. Rasa bosan pasti akan muncul pada setiap hubungan dan disitulah hubungan mulai renggang dan pengaruh teman juga bisa membuat terjadinya perselingkuhan pada personil Polisi. Akan tetapi begitu juga sebaliknya dengan istri yang melakukan selingkuh karna biasanya mereka para istri memiliki waktu yang sedikit bersama suami karena suami sibuk bekerja, bahkan suaminya sebagai anggota polisi yang bekerja diluar (Dinas Luar) atau BKO (Bawah Kendali Operasi) diwilayah lain atau diluar daerah harus meninggalkan istrinya hingga akhirnya istri pun mencari kegiatan lain karena merasa kesepian ditambah lagi istri yang tidak sabar dan mampu mengendalikan dirinya mencari kesibukan lain misalnya kumpul dengan teman-temannya, bertemu dengan pria lain dan disitulah awal perselingkuhan terjadi maka tak bisa dipungkiri perceraian pun sudah dipedan mata.

Kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjalani kehidupan bersama selamanya sudah menjadi komitmen sejak awal sebelum terjadinya pernikahan. Namun dikarenakan kehidupan rumah tangga yang monoton, tidak adanya kekuatan hati untuk menjaga keharmonisan dan menjaga kemesraan yang ada serta adanya pengaruh kehidupan lain dalam kehidupan rumah tangga yang berlangsung lama maka akan muncul perasaan bosan terhadap istrinya, perselingkuhan ini terjadi karena adanya rasa bosan kepada istrinya dan menjalin hubungan kepada mantan pacar juga membandingkan sifat istrinya dengan mantan pacarnya. Hal ini merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan sampai akhir hayat, akan tetapi komitmen itu hanya berlaku diawal pernikahan. Perselingkuhan menyebabkan perasaan kecewa, marah, sakit hati, menghilangkan kepercayaan.

Pelaku perselingkuhan menimbulkan sanksi moral dari lingkungan. Kondisi ini akhirnya mendorong terjadinya keluarga yang tidak harmonis sehingga dorongan bercerai semakin membesar. Bahkan hampir tidak ada orang yang suka di duakan dalam satu hubungan apalagi dalam sebuah pernikahan. Hal ini akan berdampak buruk pada pasangan suami istri bahkan anak-anak juga menjadi korbanya. Tidak dapat dipungkiri jika perselingkuhan memainkan peran penting dalam kandasnya rumah tangga dan berakhir perceraian.

Dalam hal ini ,penulis mendapatkan gambaran dan fakta di lingkungan Polda Bengkulu bahwa dalam mencegah terjadinya perceraian anggota polisi Polda Bengkulu baik bagi anggota yang telah mengajukan permohonan cerai maupun anggota yang tidak, Biro SDM Polda Bengkulu melalui Bag Watpers melakukan pembinaan rohani dan mental yang dilaksanakan pada setiap hari kamis pagi, bagi personil yang beragama muslim menghadiri pengajian dan ceramah agama di masjid Al-Amin Polda Bengkulu dengan mengundang Penceramah atau Ustadz dari luar, bagi anggota yang beragama selain islam mengikuti kegiatan rohani dengan mengundang rohaniawan dan dilaksanakan di Gedung Adem atau Aula Ditlantas Polda Bengkulu, bagi anggota yang telah mengajukan permohonan cerai akan mendapatkan pendampingan, bimbingan dan mediasi dari Fungsi Watpers, Fungsi Psikologi, Fungsi Propam dan pengurus Bhayangkari.

Dalam proses mediasi anggota yang mengajukan permohonan izin cerai diberikan nasihat, pemahaman dan diberikan solusi jalan keluar guna

penyelesaian permasalahan, guna memberikan pemahaman terkait dampak buruk akibat perceraian diantaranya akan diterima oleh anak, dimana kondisi psikisnya akan terganggu, pendidikan serta dampak buruk lainnya, dengan pertimbangan tersebut membuat anggota dan pihak yang akan bercerai memilih berdamai dan mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Beberapa upaya penanggulangan perceraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa banyak cara atau upaya yang dilakukan Polda Bengkulu melalui Pejabat agama/personalia di Bag Watpers Biro SDM dalam menanggulangi perceraian anggota Polri di Kepolisian Daerah Bengkulu. Langkah-langkah permohonan izin cerai yang diberlakukan Polda Bengkulu terhadap Polisi yang ingin bercerai yaitu menitikberatkan pada pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah dan ingin bercerai, memberikan bimbingan agama yang diberikan pada saat mediasi berlangsung tidak langsung mengeluarkan atau memberikan surat izin cerai. Menurut wawancara yang penulis dapatkan dari Sdr. Nur Bujang Iskandar selaku Paur Rohjashor (Kepala Urusan Rohani, Jasmani dan tanda Kehormatan) Biro SDM Polda Bengkulu. Ada beberapa metode yang dilakukan penasihat agama/personalia selaku mediator dalam memberikan nasihat dan pembinaan kepada anggota antara lain :

- a. Metode ceramah, yang dimaksud adalah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara peraturan lisan kepada klien. Ceramah yang dimaksud yaitu membimbing tidak dengan bahasa yang mengatur tapi lebih pada mengarahkan klien. Metode ceramah yang dimaksud yaitu, pembimbing memberikan pengertian secara agama dampak dari perceraian terhadap suami,

istri, serta anak, supaya mereka berfikir kembali bahwa perceraian tidaklah dipikirkan karena ke egoisan, mereka diharapkan berfikir bahwa seorang laki-laki menjadi duda apakah itu yang terbaik dan begitu sebaliknya bukanya jadi janda itulah hal yang sulit banyak yang menggoda bahkan jadi bahan pembicaraan orang pada anak juga apakah tidak mengganggu psikologi anak ketika berada di lingkungan luar seperti disekolah, pastilah seorang anak akan merasa tidak percaya diri dengan teman-temannya yang memiliki keutuhan di keluarganya.

- b. Metode Informatif, yang berifat memberikan penerangan atau informasi. Dengan melakukan metode ini kepada keluarga yang sedang mengalami masalah untuk memberikan nasehat-nasehat, dan solusi agar mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Metode ini bisa dilakukan dengan menghadirkan keluarga yang bersangkutan, apakah benar alasan yang diberikan anggota polri untuk melakukan perceraian, terkadang mereka memutuskan keutusan dengan keadaan emosi jadi tidak memikirkan keluarga masing-masing, maka perlulah dihadirkan keluarga lainnya untuk mendapatkan informasi

- c. Metode Sugesti dan Persuasif, yaitu dengan cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasehat yang diberikan. Dengan adanya metode ini semoga bisa membantu setiap orang yang kehidupan efektif sehari-hari terganggu.

Metode ini yaitu dengan diberikan waktu untuk mengingat bahwa mereka dulu adalah pasangan yang serasi dan saling menyayangi dan memutuskan untuk menikah, dalam hal ini pasangan suami istri agar dapat berpikir ulang atas keputusannya dengan cara mengingatkan pada masa muda mereka saling mencintai, pembimbing juga memiliki cara lain yaitu dengan menyewakan hotel selama 3 hari untuk mereka mengenang masa-masa dulu mereka.

- d. Metode diskusi, yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien. Diskusi yang dilakukan yaitu, konselor harus menyesuaikan suasana jika dengan diskusi yang santai dapat menarik klien untuk semakin terbuka maka konselor tidak perlu membatasi diskusi.

Metode ini yaitu dengan cara berdiskusi dengan santai agar pasangan yang ingin bercerai nyaman dan menceritakan semua hal yang dirasakan dan mengapa ingin bercerai dengan sejujur-jujurnya. Beberapa bentuk bimbingan agama yang dilakukan oleh pembimbing perceraian adalah berbentuk metode, bapak mengatakan ada 5 metode yang dilakukan terutama metode ceramah, metode informatif, metode sugesti dan metode diskusi.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang khususnya Polda Bengkulu ingin mengajukan gugatan cerai harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada pasal 18 peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara republik Indonesia, yang berbunyi:

Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Percerian Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS. Adapun hukuman disiplin berat, yaitu:

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Pembebasan dari jabatan;
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Jadi, menurut hukum bagi anggota Polri Polda Bengkulu yang hendak mengajukan gugatan perceraian harus meminta izin dari atasannya terlebih dahulu. Jika perceraian dilakukan tanpa surat izin atasan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, hal ini juga yang menjadi pertimbangan bagi anggota yang akan mengajukan permohonan cerai untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pada akhirnya anggota yang akan mengajukan permohonan cerai akan mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari pimpinan melalui Bag Watpers Biro SDM Polda Bengkulu serta perangkat lainnya, meliputi bidang Psikologi, Propam dan Bhayangkari sebagai upaya mediasi dan mendamaikan kedua belah pihak. Penasihat agama/personalia Bag Watpers Biro SDM Polda Bengkulu dapat memberikan pembinaan kepada anggota yang mengajukan permohonan izin cerai untuk mengharmoniskan kembali suami istri dengan memberikan jalan keluar terbaik atas permasalahan yang dihadapi dan pemahaman tentang dampak buruk yang diterima baik kepada anggota Polri tersebut maupun kepada keluarganya terutama pada anak-anaknya. Dengan upaya mediasi, bimbingan dan pendampingan yang intensif, dinilai mampu mencegah terjadinya perceraian anggota polisi di lingkungan Polda Bengkulu, dan upaya tersebut terbukti berhasil menurunkan angka perceraian secara signifikan. Sebagaimana data cerai anggota Polda Bengkulu tahun 2019-2021 yang ada di Bag Watpers Biro SDM Polda Bengkulu sebagai berikut :

NO	NAMA	KESATUAN	TAHUN	STATUS
1	R SIMAMORA	SPKT	2019	MEDIASI
2	ELPAMAS SAWIR	RES SELUMA	2019	MEDIASI
3	RUTIN H	RS BHAYANGKARA	2019	MEDIASI
4	DODI ANTONI	RS BHAYANGKARA	2020	MEDIASI

**B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu.**

Islam adalah agama yang dianugerahkan kepada seluruh manusia melalui seorang Nabi terakhir sebagai tuntutan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia akhirat sebagai sebuah anugrah dari Tuhan yang maha esa Allah SWT, tentunya segala sesuatu yang ada didalamnya adalah murni hanya untuk kepentingan umat, oleh karena itu Allah adalah dzat yang suci dari tujuan-tujuan pribadi, bermula dari sini dan dalil-dalil nash maka ulama membuat sebuah kaidah pokok bertujuan untuk mendatangkan berbagai kemaslahatan serta menolak berbagai kerusakan.

*Al-Maslahah* adalah kemaslahatan yang meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya didalam rangka mencari yang menguntungkan,

menghindari kemudhorotan manusia yang bersifat sangat luas, masalah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan, mewujudkan al-Maslahah merupakan tujuan utama hukum Islam dalam setiap aturan hukumnya, sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan dan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasikan kemakmurannya dan kesejahteraan dimuka bumi dan kemurniaan pengabdian kepada Allah.

Sesuatu yang dianggap mashlahah itu harus berupa mashlahah hakiki yaitu sesuatu yang benar-benar akan mendatangkan suatu kemanfaatan atau menolak sebuah kemadharatan, bukan hanya berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan sebuah adanya kemanfatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Begitu juga dengan syarat mashlahah, itu harus sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara. Sedangkan tujuan dari syara itu adalah meliputi yang lima dasar pokok.<sup>96</sup> Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima dasar pokok itu disebut mashlahah.

Tidak ada yang menyatakan secara tegas ruang lingkup dari mashlahah mursalah, namun berdasarkan pada contoh-contoh kasus mashlahah mursalah yang dikemukakan didalam buku-bukunya dapat diketahui bahwa Imam Ghozali membatasi ruang lingkup oprasional mashlahah mursalah hanya pada bidang muamalah saja. Melihat dari persoalan pada contoh sidang cerai dan wajibnya izin atasan dalam perceraian, maka perkara sidang cerai adalah sesuai

---

<sup>96</sup> M Shidiq Purnomo, "*Reformulasi Mashlahah al-Murshalah al-Syathiby Dalam Upaya Jihad Kontemporer*", Al-Adhlah, Vol X, 2 (Juli 2011), hal. 202.

dengan konsep masalah mursalah karena perkara tersebut merupakan persoalan ubudiyah atau ibadah. Ini tampak dari proses yang dilakukan oleh anggota Polri yang akan bercerai harus melalui mekanisme tertentu. Dari segi munasib atau keserasian dalam arti dari segi pembuat syara' memperhatikannya atau tidak, masalah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu : *al-mashlahah al-mu'tabarah*, *al-mashlahah al-mulghah*, dan *al-mashlahah al-mursalat*.

Dari ketiga macam ini, dalam perkara perceraian anggota Polri tersebut menempati pada bagian ketiga yaitu *al-mashlahah al-mursalat*, atau biasa disebut *istishlah*. Berbicara tentang *al-mashlahah al-mursalaat* atau *istishlah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, dan sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum, namun disana itu tidak ada petunjuk syara yang memperhitungkannya dan tidak ada pula sebuah petunjuk syara yang menolaknya. Maka kalau melihat tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh anggota Polri yang bercerai, aturan izin cerai dan sidang cerai tersebut termasuk kemaslahatan. Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa memang tidak ada petunjuk syara yang menjelaskan rinci antisipasi perceraian dan tidak ada pula petunjuk syara yang menolaknya. Akan tetapi karena aturan dan mekanisme perceraian anggota Polri tersebut dapat mendatangkan sebuah kemaslahatan bagi masyarakat dan sejalan dengan tujuan syara, oleh sebab itu aturan dan mekanisme tersebut sesuai dengan *mashlahah mursalah*.

Dari pengertian *mashlahah mursalah* diatas dapat dipahami bahwa *mashlahah mursalah* itu menentukan hukum suatu masalah yang tidak ada

nash khusus yang menolaknya, dan pada saat itu metode *mashlahah mursalah* dapat dioperasionalkan karena tidak bertentangan dengan syariat. Teori *mashlahah* ini sangat tepat jika dihubungkan dengan mekanisme antisipasi perceraian. Terkait dengan konsep syariat yang ditujukan untuk kepentingan umum, maka *mashlahah mursalah* itu sendiri berfungsi untuk merealisasikan kemashlahatan umum manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka yang menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan dari padanya. Yang dimaksud dengan kemashlahatan disini yaitu segala maksud (objek) hukum syara yang diliputi lima hal yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>97</sup> Dalam hal ini, izin atasan dan sidang perceraian perceraian adalah sebagai salah satu objek *mashlahah* yang melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan suami, istri, anak dalam rangka memelihara agama, harta, dan keturunan anggota Polri. Diantara kemashlahatannya adalah: memberikan peluang bagi salah satu pihak untuk berdamai atau memperbaiki hubungannya, memberikan peluang kepada para pihak antara suami dan istri untuk berpikir ulang dan mempertimbangkan rencana perceraian mereka.

---

<sup>97</sup> Rahmiati, “*Upaya Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Al-Hurriyah, Vol 11, 1 (Januari- Juni 2010), h.108

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme penanganan permohonan cerai anggota Polri yang dilaksanakan kepolisian Daerah Bengkulu bagi anggota yang akan melakukan perceraian bertujuan untuk menghambat dan menanggulangi agar tidak terjadinya perceraian dalam rumah tangga anggota Polri di lingkungan Polda Bengkulu, bagi anggota yang akan melakukan perceraian harus melalui izin cerai dari pejabat yang berwenang dan untuk memperoleh izin cerai harus melalui beberapa tahapan yaitu :
  - a. Anggota Polri selaku pemohon cerai harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin cerai kepada kepala satuan kerja (Kasatker) selaku atasan, guna mendapatkan persetujuan dari Kasatker. Namun sebelum mendapatkan surat persetujuan dari Kasatker, anggota tersebut terlebih dahulu mendapatkan pembinaan dari Kasatker untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapinya dan mempertimbangkan keputusannya untuk bercerai.
  - b. Pemohon meneruskan permohonan izin cerai ke Biro SDM setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Kasatker, untuk mendapatkan surat izin cerai/rekomendasi izin cerai dari pejabat yang berwenang, namun sebelum diperolehnya izin cerai, terlebih dahulu harus melewati proses

mediasi ,pembinaan dan bimbingan kerohanian yang dilakukan oleh Biro SDM melalui pejabat agama/personalia selaku mediator.

- c. Dalam proses mediasi, pembinaan dan bimbingan kerohanian dilaksanakan paling sedikit selama 3 kali pertemuan dengan waktu paling cepat 8 bulan diperoleh hasil mediasi atau keputusan sidang izin cerai. Dalam proses ini pejabat agama menggali akar permasalahan yang menjadi penyebab retaknya hubungan suami istri disertai dengan saksi-saksi serta bukti yang kuat, memberikan jalan keluar terbaik atas permasalahan rumah tangga pemohon, memberikan peluang bagi pemohon untuk berdamai atau memperbaiki hubungannya serta untuk berpikir ulang dan mempertimbangkan rencana perceraian mereka atau membatalkan rencana perceraian mereka dan dapat bersatu kembali.

Langkah Polda Bengkulu dalam menangani permohonan cerai, dengan mengutamakan mediasi, pembinaan dan memberikan jalan keluar terbaik dalam rangka mempersatukan kembali rumah tangga anggota yang berselisih sehingga memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan keluarga anggota tersebut secara menyeluruh. Meskipun membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama serta terkesan mempersulit namun dinilai hal tersebut sangat tepat dan efektif dalam menghambat atau mengantisipasi terjadinya perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu.

2. Dilihat dari *Maslahah Mursalah* bahwa diadakannya mediasi, pembinaan, bimbingan kerohanian dan sidang izin cerai bagi anggota polri khususnya di Polda Bengkulu sebelum memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang,

berdasarkan prosedur aturan dan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Polda Bengkulu yang lebih mengedepankan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak dan mengedepankan pilihan jalan keluar terbaik atas permasalahan rumah tangga anggota polri tersebut, ini mengandung kemaslahatan karena bertujuan untuk kebaikan keluarga anggota polri tersebut. Kemaslahatan yang didapatkan oleh kedua belah pihak baik dengan izin cerai maupun tidak dengan izin cerai, dimaksudkan agar keluarga anggota Polri tersebut, baik suami, istri, dan anak, memperoleh kepastian hukum dan kemanfaatan untuk jangka panjang atas keputusan yang telah diambil dan diberikan, karena merupakan keputusan yang terbaik.

## **B. Saran**

1. Menambah wawasan akademik kepada para akademisi hukum, agar memberikan pembelajaran tentang mediasi secara komprehensif, tentang metode bermediasi yang mengedepankan prinsip ketelitian, prinsip pencegahan dan prinsip perdamaian disertai dengan praktikum teknis bermediasi. Hal demikian sangat membantu para mahasiswa yang akan terjun di dunia hukum dan peradilan, dan salah satunya yakni di Kepolisian.
2. Meningkatkan peran serta pimpinan dalam memberikan arahan dan bimbingan bagi anggota Polri salah satunya yakni memberikan ruang diskusi , sharing dan bertukar informasi untuk anggota Polri dilingkungan kerja , guna mengetahui permasalahan yang ada pada anggota Polri atau yang sedang dihadapi anggota terkhusus permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, karena bisa saja permasalahan tersebut

dipicu dari permasalahan yang dihadapi anggota di lingkungan kerja. Dengan demikian pimpinan dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk menghindari permasalahan rumah tangga anggota Polri yang berujung pada perceraian. Mekanisme penanganan permohonan cerai oleh anggota Polri di Polda Bengkulu yang lebih mengutamakan mediasi, pembinaan dan bimbingan kerohanian serta mempersulit diberikannya izin cerai dalam rangka upaya mengantisipasi terjadinya perceraian hendaknya dapat ditiru dan diaplikasikan oleh instansi pemerintah maupun swasta lainnya bagi pegawai atau karyawan yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian sebelum mengajukan permohonan atau gugatan cerai baik ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afra, Afifah dan Riawani Elyta. *Sayap-Sayap Sakinah*, Surakarta: Indiva.2014
- Ahmad, Abdul Aziz. *Fiqh Cinta*, Bandung: Pustaka Hidayah. 2009.
- Aiza Titi, “*Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma Persfektif Hukum Keluarga Islam*”,Jurnal Qiyas,Vol.6 No 1(2021)
- Akunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta. 1993.
- Al-Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah. 2012.
- Al-Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah. 2012.
- Al-Faqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir. 2011.
- Al-Hasan, Abu dan Ali bin Muhammad al-Amudi, *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut:Dar al- Kitab al-Arabi, 1404.
- Al-Jaziri, Abdurahman. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.
- Amalia, Shinta. *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*,[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), Diakses, Juni 2021.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press. 1974.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Amzah. 2011.
- Asmuni, “*Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam*”Jurnal Warta,Edisi 48.2016
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah. 2009.
- Darahim, Andarus. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup. 2015

- Departemen Agama RI Al-Hikmah. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro. 2010.
- Djazuli dan I Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Doi, Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ghazaly, Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana. 2003
- Ghazaly, Rahman. *Fiqhi Munakahat* Jakarta: Fajar Interpretama Offset. 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Hadist Sembilan Imam: Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah: Keutamaan Menikah* (No.hadis 1835).
- Haq, Faishal. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* Surabaya: Citra Media. 1997.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi : Unimal Press. 2016
- Khallaf,, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang. 1955.
- Kompilasi Hukum Islam
- Lestari, Novita. *Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal Mizani*. Vol. 4, No. 1, 2017.
- M, Sirajuddin. *Legislasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan STAIN Bengkulu. 2008.
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalla Indonesia. 2009
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2016.
- Mazhari, Husain. *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya. 2004.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta. 2013.

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru.
- Rifa'i, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra. 1978.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016 Semarang, hal 6
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. 1982.
- Sosroarmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internusa. 1985.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhail, Ahmad Kusyairi. *Menghadirkan Surga di Rumah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2007.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2006.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Sutanto. *Paradigma Baru Polri*, YPKIK. 2006.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana. 2008.

- Syakroni, M., “*Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)*”.Jurnal AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, Maret 2017.
- Thalib, Muhammad. *Management Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pro-U. 2007.
- Thobroni, M. dan Aliya. *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an. 1973.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2005.
- Zuhri, Saifuddin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Zulkifli ,Suhaila, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*. Jurnal Hukum KAIDAH.2019.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 9 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK  
BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajibannya dalam berumah tangga perlu pengaturan tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
  4. Keputusan .....

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.
3. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
5. Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadinya perceraian sebelum berakhirnya masa iddah.
6. Iddah adalah batas waktu menunggu untuk tidak menikah bagi seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.
7. Pejabat agama adalah pejabat yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan masing-masing agama di lingkungan Polri.
8. Rohaniwan adalah petugas yang melayani fungsi keagamaan (Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu) di lingkungan Polri.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak memberikan, menolak atau menangguknkan permohonan izin kawin, cerai dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri.

Pasal 2 .....

## **Pasal 2**

Prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak dan kewajiban;
- b. akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparansi, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara terbuka;
- d. keadilan, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi; dan

## **Pasal 3**

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian, dan rujuk di lingkungan Polri.

## **Pasal 4**

Ruang lingkup dalam peraturan ini, meliputi:

- a. persyaratan pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk;
- b. pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk; dan
- c. tata cara pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK**

#### **Bagian Kesatu Perkawinan**

## **Pasal 5**

Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 6 .....

**Pasal 6**

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. surat permohonan pengajuan izin kawin;
- b. surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri;
- c. surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali;
- d. surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri;
- e. surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga;
- f. surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri;
- g. surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda;
- h. surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda;
- i. surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan;
- j. pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:
  1. bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah;
  2. bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning;
  3. bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru; dan
  4. bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.

Pasal 7 .....

### **Pasal 7**

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. calon suami/istri yang beragama Katholik, melampirkan surat permandian atau surat keterangan yang sejajar dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. calon suami/istri yang beragama Protestan melampirkan surat permandian/baptis dan surat sidi;
- c. bagi pegawai negeri pada Polri pria yang kawin dengan WNA wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi Polwan dan PNS wanita bersedia berhenti dari dinas aktif.

### **Bagian Kedua Perceraian**

#### **Pasal 8**

Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- a. surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
- b. fotokopi akta nikah;
- c. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri.

### **Bagian Ketiga Rujuk**

#### **Pasal 9**

Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin rujuk bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- a. surat permohonan izin rujuk;
- b. masa iddah belum berakhir, bagi yang beragama Islam;
- c. fotokopi akta cerai atau putusan cerai dari pengadilan; dan
- d. surat persetujuan dari suami-istri untuk rujuk.

### **BAB III**

### **PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN KAWIN, CERAI DAN RUJUK**

#### **Pasal 10**

(1) Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk adalah:

- a. Kapolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;

b. De SDM .....

- b. De SDM Kapolri, untuk yang berpangkat Kombes Pol dan PNS golongan IV/c;
  - c. Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes Polri;
  - d. Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
  - e. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
  - f. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di lingkungan Mapolda; dan
  - g. Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.
- (2) Kalemdiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Sekolah dan Kapusdik yang ada di bawah jajarannya untuk pangkat Inspektur dan PNS golongan III kebawah.
- (3) Dalam hal di wilayah Polda terdapat laboratorium forensik cabang, pemberian surat izin kawin, cerai dan rujuk untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III oleh Kapolda dan untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah oleh Karopers.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PENGAJUAN IZIN KAWIN, CERAI, DAN RUJUK**

#### **Bagian Kesatu Perkawinan**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan wajib mengajukan surat permohonan izin kawin kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Pegawai negeri pada Polri yang telah mengajukan permohonan izin kawin sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya bersama calon suami/calon istri mendapat pengarahan dari Kasatker yang bersangkutan.

#### **Pasal 12**

- (1) Kasatker sebagaimana dimaksud Pasal 11 segera meneruskan permohonan izin kawin pegawai negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Pejabat .....

- (2) Pejabat yang berwenang meneruskan permohonan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan perkawinan.
- (3) Setelah meneliti surat permohonan izin kawin beserta lampiran-lampirannya, pejabat agama/personalia melaksanakan pembinaan perkawinan kepada pemohon dan merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf g yang tidak memiliki struktur pejabat agama/rohaniwan dapat bekerja sama dengan instansi terkait atau lembaga keagamaan.

### **Pasal 13**

Pejabat agama/personalia hanya melayani dan memproses permohonan izin kawin dari pegawai negeri pada Polri, bila kedua belah pihak menganut agama yang sama.

### **Pasal 14**

Permohonan izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum pelaksanaan pernikahan.

### **Pasal 15**

- (1) Izin kawin hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, bila perkawinan yang akan dilaksanakan:
  - a. tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak;
  - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin kawin hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang setelah ada surat keterangan dari Kasatker yang bersangkutan.
- (3) Apabila izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah diberikan dan perkawinan tidak jadi dilaksanakan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalannya kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki disertai dengan alasan tertulis.

### **Pasal 16**

Pemberian izin kawin untuk mempunyai istri lebih dari satu orang dapat dipertimbangkan, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut;
- b. istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. ada surat pernyataan/persetujuan istri;
- d. ada .....

- d. ada surat pernyataan dari calon istri yang menyatakan tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi istri kedua atau ketiga dan atau keempat;
- e. ada surat pernyataan dari suami bahwa ia akan berlaku adil.

#### **Pasal 17**

- (1) Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat izin kawin, melanjutkan proses pelaksanaan perkawinan kepada:
  - a. Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam;
  - b. pejabat gereja dan kantor catatan sipil bagi yang beragama Katholik dan Protestan; dan
  - c. pejabat catatan sipil bagi yang beragama Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu.
- (2) Setelah perkawinan dilangsungkan, fotokopi akta nikah diserahkan kepada pejabat personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.

### **Bagian Kedua Perceraian**

#### **Pasal 18**

Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah.
- (3) Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 20**

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meneruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali.
- (2) Dalam hal pejabat agama/personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis.

Pasal 21 .....

### **Pasal 21**

- (1) Setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pejabat agama/personalia berdasarkan fakta-fakta yang ada melakukan analisa guna memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia.

### **Pasal 22**

Izin cerai hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.

### **Pasal 23**

- (1) Surat izin cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Surat izin cerai yang habis masa berlakunya sebelum perkaranya diajukan ke Pengadilan yang berwenang, dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang setelah ada surat keterangan dari Kasatker yang bersangkutan.
- (3) Apabila perceraian tidak jadi dilakukan, yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai alasan-alasan melalui saluran hirarki.

### **Pasal 24**

- (1) Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang.
- (2) Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker.

### **Pasal 25**

- (1) Perceraian dinyatakan sah apabila telah mendapat keputusan dari Pengadilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pegawai .....

- (2) Pegawai negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai dari suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampai keluar akta cerai, dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3).
- (3) Fotokopi akta cerai dari pengadilan yang berwenang, diserahkan kepada Pejabat Personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.

### **Pasal 26**

- (1) Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.
- (2) Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi:
  - a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit  $\frac{1}{3}$  dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit  $\frac{1}{3}$  dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.
- (4) Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Pasal 27**

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **Bagian Ketiga Rujuk**

### **Pasal 28**

- (1) Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan rujuk, wajib mengajukan surat permohonan izin rujuk kepada kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera meneruskan permohonan izin rujuk pegawai negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 29 .....

### **Pasal 29**

- (1) Izin rujuk diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang beragama Islam selama masih dalam masa iddah.
- (2) Masa iddah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ditinggal mati suami, lamanya empat bulan sepuluh hari, apabila hamil, sampai melahirkan dan apabila dikarenakan perceraian lamanya tiga kali suci/tiga bulan.
- (3) Setelah mendapat izin rujuk dari pejabat yang berwenang, yang bersangkutan meneruskan surat izin rujuk kepada KUA.
- (4) Pegawai negeri pada Polri yang telah rujuk menyampaikan fotokopi surat keterangan rujuk dari KUA kepada pejabat personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 30**

- (1) Bagi Pegawai Negeri pada Polri yang beragama Islam, apabila setelah melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali dengan mantan istri, sedangkan masa iddahnya sudah habis diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan perkawinan.
- (2) Bagi pegawai negeri pada Polri yang beragama selain Islam, apabila setelah melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali dengan mantan suami/istri, diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan perkawinan.

#### **Pasal 31**

Dalam hal permohonan izin kawin/cerai/rujuk ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang lebih tinggi.

#### **Pasal 32**

Contoh bentuk surat pengantar permohonan izin kawin dari kesatuan, surat permohonan izin kawin, surat keterangan personalia, surat kesanggupan dari calon suami, surat kesanggupan dari calon istri, surat persetujuan dari orangtua/wali calon suami, surat persetujuan dari orangtua/wali calon istri, surat pernyataan bersama, berita acara pembinaan perkawinan, surat izin kawin; surat pengantar permohonan izin cerai dari kesatuan, surat permohonan izin cerai, berita acara pembinaan perceraian, surat izin cerai; surat pengantar permohonan rujuk dari kesatuan, surat permohonan izin rujuk, berita acara pembinaan rujuk, surat izin rujuk, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

**BAB VI**

**SANKSI**

**Pasal 33**

Pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri ini dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2010

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

**Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.**  
**JENDERAL POLISI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAM**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

**PATRIALIS AKBAR**



**LAMPIRAN**

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 9 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK  
BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

## DAFTAR LAMPIRAN

## A. SURAT IZIN PERKAWINAN:

1. Surat Pengantar Permohonan Izin Kawin Dari Kesatuan.
2. Surat Permohonan Izin Kawin.
3. Surat Keterangan Personalialia.
4. Surat Kesanggupan Dari Calon Suami.
5. Surat Kesanggupan Dari Calon Istri.
6. Surat Persetujuan Dari Orangtua/Wali Calon Suami.
7. Surat Persetujuan Dari Orangtua /Wali Calon Istri.
8. Surat Pernyataan Bersama.
9. Berita Acara Sidang Pembinaan Perkawinan.
10. Surat Izin Kawin.

## B. SURAT IZIN PERCERAIAN:

1. Surat Pengantar Permohonan Izin Cerai Dari Kesatuan.
2. Surat Permohonan Izin Cerai.
3. Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian.
4. Surat Izin Cerai.

## C. SURAT IZIN RUJUK:

1. Surat Pengantar Permohonan Rujuk Dari Kesatuan.
2. Surat Permohonan Izin Rujuk.
3. Berita Acara Sidang Pembinaan Rujuk.
4. Surat Izin Rujuk.

A. SURAT IZIN PERKAWINAN .....

B. SURAT IZIN PERCERAIAN

1. Surat Pengantar Dari Kesatuan.

**KOPSTUK**

....., tanggal .....

Nomor : R/ ...../...../.....  
 Klasifikasi : RAHASIA  
 Lampiran : Satu berkas  
 Perihal : Permohonan izin cerai a.n.  
 ..... NRP/NIP. ....

Kepada  
 Yth. .... (PEJABAT YANG BERWENANG)  
 di  
 .....

1. Rujukan:
  - a. Peraturan Kapolri Nomor .... Tahun .... tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Surat Permohonan izin cerai atas nama .....
2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, bersama ini diajukan permohonan izin cerai atas nama :
  - a. Nama : .....
  - b. Tempat/Tgl. lahir : .....
  - c. Pekerjaan : .....
  - d. Pangkat/NRP/NIP. : .....
  - e. Jabatan : .....
  - f. Kesatuan : .....
  - g. Agama : .....
  - h. Alamat : .....

istri/suami :

  - a. Nama : .....
  - b. Tempat/Tgl. lahir : .....
  - c. Pekerjaan : .....
  - d. Pangkat/NRP/NIP. : .....
  - e. Jabatan : .....
  - f. Kesatuan : .....
  - g. Agama : .....
  - h. Alamat : .....
3. Upaya-upaya untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak telah dilakukan oleh .....(satker) secara maksimal, namun tidak membuahkan hasil (surat-surat yang dipertukan terlampir).
4. Demikian untuk menjadi maklum.

..... (KASATKER)

Tembusan : ..... x) .....

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

2. Surat Permohonan Izin Cerai ....

2. Surat Permohonan Izin Cerai.

Kepada  
Yth. .... (KASATKER)  
di  
.....

Perihal : Permohonan izin cerai.

1. Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- a. Nama : .....
- b. Tempat/Tgl. lahir : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Pangkat/NRP/NIP. : .....
- e. Jabatan : .....
- f. Kesatuan : .....
- g. Agama : .....
- h. Alamat : .....

Setelah mengetahui dan memahami Peraturan Kapolri Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri, mohon izin untuk cerai dengan suami/istri :

- a. Nama : .....
- b. Tempat/Tgl. lahir : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Pangkat/NRP/NIP. : .....
- e. Jabatan : .....
- f. Kesatuan : .....
- g. Agama : .....
- h. Alamat : .....

2. Adapun alasan-alasan saya sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....
- g. Dan seterusnya.

3. Surat-surat yang diperlukan bersama ini dilampirkan.

....., tanggal .....

Pemohon,

x) \_\_\_\_\_

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

3. Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian.

**KOPSTUK**

(pejabat agama/personalia dari pejabat yang berwenang)

BERITA ACARA SIDANG PEMBINAAN PERCERAIAN

1. Pada hari ini .....tanggal.....Berdasarkan Surat .... (kasatker) Nomor : R/...../...../..... tanggal ..... tentang pengajuan permohonan izin cerai atas nama ..... telah melakukan sidang pembinaan perceraian kepada :

- Nama : .....
- Tempat/Tgl. lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Pangkat/NRP/NIP. : .....
- Jabatan : .....
- Kesatuan : .....
- Alamat : .....
- Dengan suami/istri :
- Nama : .....
- Tempat/Tgl. lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Pangkat/NRP/NIP. : .....
- Jabatan : .....
- Kesatuan : .....
- Alamat : .....

- 2. Upaya untuk merukunkan kembali kehidupan rumah tangga telah dilakukan secara maksimal, namun tidak membuahkan hasil.
- 3. berdasarkan keterangan suami/istri dan keterangan saksi-saksi baik yang disampaikan dalam sidang pembinaan perceraian ataupun yang di tuangkan dalam berita acara pemeriksaan serta barang bukti yang ada, dinyatakan bahwa permohonan izin cerai yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan agama yang dianut.
- 4. Pendapat lain.
  - a. ....
  - b. ....

ROHANIWAN

SEKRETARIS

x) \_\_\_\_\_

x) \_\_\_\_\_

KETUA/WAKIL KETUA

x) \_\_\_\_\_

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)

4. Surat Izin Cerai.

KOPSTUK



**SURAT IZIN CERAI**

No. Pol. : SIC/ ..... /...../.....

Pertimbangan : bahwa dalam rangka menyetujui permohonan izin cerai atas nama .....  
NRP/NIP....., maka dipandang perlu mengeluarkan surat izin cerai.

Dasar : 1. Peraturan Kapolri Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara  
Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri;  
2. Surat (Kasatker) No. Pol. : R/...../..... /...../..... tanggal ....  
perihal Permohonan surat izin cerai atas nama ..... NRP/NIP. ....

**D I I Z I N K A N**

Kepada : Nama : .....  
Tempat/Tgl. lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Pangkat/NRP/NIP. : .....  
Jabatan/Kesatuan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Bapak :  
Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Ibu :  
Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

Untuk : Cerai dengan :  
Nama : .....  
Tempat/Tgl. lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Pangkat/NRP/NIP. : .....  
Jabatan/Kesatuan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

Bapak .....

2

**SURAT IZIN CERAI**

NO. POL. : SIC/...../...../.....

TANGGAL : .....

**Bapak :**

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Agama : .....

Alamat : .....

**I b u :**

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Agama : .....

Alamat : .....

Perceraian akan dilangsungkan di : .....

Surat Izin Cerai ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : .....

pada tanggal : .....

..... (PEJABAT YANG BERWENANG)

x) \_\_\_\_\_

x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok).



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN,

PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga dan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk kepentingan organisasi dan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 151);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 151), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri pada Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.
- (2) Anggota Polri wanita dan pegawai negeri sipil Polri wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk:
  - a. Kapolri, untuk golongan kepangkatan perwira tinggi Polri, Pegawai Negeri Sipil golongan IV/d dan IV/e;
  - b. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, untuk yang berpangkat Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c;
  - c. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri, untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b ke bawah di lingkungan Markas Besar Polri;

- d. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Gubernur Akademi Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dan Komandan Korps Brigade Mobil Polri untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
  - e. Kepala Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan Pegawai Negeri Sipil golongan III di wilayahnya;
  - f. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah di lingkungan Kepolisian Daerah; dan
  - g. Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Sekolah Polisi Negara untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah di wilayahnya.
- (2) Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Sekolah dan Kepala Pusat Pendidikan yang ada di bawah jajarannya untuk pangkat Inspektur dan Pegawai Negeri Sipil golongan III ke bawah.
- (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat izin kawin, mendaftarkan proses perkawinan kepada:
  - a. pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam;
  - b. pejabat gereja dan kantor catatan sipil bagi yang beragama Katolik dan Protestan; dan
  - c. pejabat kantor catatan sipil bagi yang beragama Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu.
- (2) Setelah perkawinan dilangsungkan, fotokopi akta nikah berwarna diserahkan kepada pejabat pengemban fungsi Sumber Daya Manusia di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.
- (3) Pengemban fungsi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera mengajukan surat permohonan penerbitan Kartu Penunjukan Istri/Suami dengan melampirkan fotokopi akta nikah berwarna dan pasfoto suami istri berdampingan kepada:
  - a. Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri bagi pegawai negeri pada Polri di lingkungan Mabes Polri; dan
  - b. Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah bagi pegawai negeri pada Polri Kepolisian Daerah dan jajaran.
- (4) Pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berukuran 4x6 (empat kali enam) dengan latar belakang berwarna sesuai kepangkatan, bagi Istri Anggota Polri menggunakan seragam Bhayangkari dan bagi suami Anggota Polri Wanita serta

suami/istri Pegawai Negeri Sipil pada Polri menggunakan pakaian bebas rapi.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang.
- (2) Dihapus.
- (3) Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai dari suami/istri bukan pegawai negeri pada Polri, wajib segera melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 796

Hal: Pengajuan SK Pembimbing Tesis

Bengkulu, 2 Mei 2021

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu

Di\_

Bengkulu

Assalamu'alaikum wr.wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sawaludin

NIM : 1911680020


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Semester : 4 (empat)

No HP : 082177787800

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Direktur, untuk dapat menerbitkan surat keputusan pembimbing Tesis.

Dengan demikian permohonan ini saya ajukan, atas perkembangan saya ucapkan terima kasih.

Pemohon  
  
Sawaludin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

Nomor : 1828 /In.11/D/PP.009/12/2021  
Lamp. : 1 Berkas Tesis  
Prihal : Seminar Hasil Penelitian

Bengkulu, 9 Desember 2021

Yth.

1. **Dr. H. Khafiduddin, M.Ag**  
(Ketua/Penguji)
2. **Dr. Husnul Bahri, M.Pd**  
(Pembimbing/Sekretaris)
3. **Dr. Toha Andiko, M.Ag**  
(Penguji Utama)
4. **Dr. Iwan Ramadhan, M.HI**  
(Pembimbing/Penguji)

Assalamu'alaikum wr.wb

Kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/I pada :

Hari/tanggal : Jumat / 10 Desember 2021

Pukul : 15.00 s/d 16.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana

Acara : Seminar Hasil Penelitian

NAMA	NIM	JUDUL TESIS
SAWALUDIN	1911680020	MEKANISME ANTISIPASI PERCERAIAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Demikianlah, atas kehadirannya diucapkan terima kasih dan jika berhalangan diharapkan memberi kabar.

Wassalamu'alaikum wr.wb



Pt Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag


NIP. 19640531 199103 1 001

Catatan :

Bagi Dosen yang berhalangan agar memberitahu  
1 hari sebelum pelaksanaan ujian.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
DIPERSYARATKAN UNTUK SEMINAR HASIL TESIS**

**Pembimbing I,**



**Dr. Toha Andiko, M.Ag**  
**NIP. 19750827 200003 1 001**

**Pembimbing II,**



**Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H**  
**NIP. 19870528 201903 1 004**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ahwal Syakhsyah**



**Dr. Iina Fahimah, Lc., M.A.**  
**NIP. 19730712 200604 2 001**

**Nama : Sawaludin**  
**NIM : 1911680020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu Tlp. (0736) 51276, 51171

PERSETUJUAN PEMBIMBING

MEKANISME ANTISIPASI PERCERAIAN ANGGOTA KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU DALAM  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Yang di tulis oleh

Nama : SAWALUDIN  
NIM : 1911680020  
Program Study : Hukum Islam

PEMBIMBING I

Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIP 197508272000031001

PEMBIMBING II

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I  
NIP 198705282019031004

Mengetahui  
Ketua prodi Hukum Islam

Dr. Iim Rahima, Lc. M.Ag  
NIP 197307122006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS  
NOMOR: 836 /In.11/D/PP.009/6/2021**

Sesuai dengan Surat Edaran Rektor IAIN Bengkulu Nomor: In.16/PP.009/0600/2013 Tentang Administrasi Akademik pada IAIN Bengkulu dan untuk kelancaran penulisan tesis mahasiswa Program S.2 Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu menunjuk Saudara :

No	Nama Pembimbing	NIP	Keterangan
1	Dr. Toha Andiko, M.Ag	19750827 200003 1 004	Pembimbing Utama
2	Dr. Iwan Ramadhan, MHI	19870528 201903 1 004	Pembimbing Pendamping

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa :

**NAMA : SAWALUDIN**

**NIM : 1911680020**


**PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM**

**JUDUL TESIS : MEKANISME ANTISIPASI PERCERAIAN DI POLDA BENGKULU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Penunjukan ini dengan Pertimbangan dan Penetapan :

1. Nama-nama dosen tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
2. Kepada mereka diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul atau kerangka tesis dengan sepengetahuan Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Surat Penunjukan ini akan dilakukan rekap dan diajukan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor IAIN Bengkulu sebagai dasar pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal penunjukan dan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan.

Bengkulu, 2 Juni 2021  
Direktur,

  
**Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag**  
**NIP. 19640531 199103 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : SAWALUDIN  
NIM : 1911680020  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)  
Judul Tesis : MEKANISME ANTISIPASI PERCERAIAN ANGGOTA KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU  
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Pembimbing I : Dr. Toha Andiko, M.Ag

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1.	21-08-2021	Judul & rumus	diperbaiki.	
		Penelitian terdahulu	diperbaiki.	
2.	3-09-2021	Bab II	diperbaiki.	
3.	24-09-2021	Bab III	diperbaiki.	
		Teknis penulisan	diperbaiki.	
4.	15-10-2021	Bab IV Analisis	diperbaiki & ditambahkan	
5.	12-11-2021	Kesiapan	diperbaiki	
		Daftar Pustaka akhir	diperbaiki.	

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Dr. Im Fahimah, Lc., M.A  
NIP. 19730712 200604 2 001

Bengkulu, 2 November 2021  
Pembimbing I

Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIP. 19750827 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**LEMBAR BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : SAWALUDIN  
NIM : 1911680020  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AI-AHWAL AL-SYAKSHIYAH)  
Judul Tesis : MEKANISME ANTISIPASI PERCERAIAN DI POLDA BENGKULU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Pembimbing II : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
1	20-06-2021	Perbaikan Hasil seminar	Lanjutkan ke Bab I	f
2	5-07-2021	Bab II	Lanjutkan teori & menangkan dgn melihar grad ts serta	f
3	12-07-2021	Bab III	Perbaikan pedoman penulisan skripsi	P
4	20-07-2021	Bab III	menulis pedoman lanjut ke penduan	f
5	30-08-2021	Bab IV	Hasil penduan - litera penduan	P
6	6-08-2021	Bab IV	Bagaimana perspektif masalah masalah	f
7	13-08-2021	Bab V	Kesimpulan menyajikan rumusan masalah	P
8	20-08-2021	ACC	Lanjutkan ke bab I	P

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.  
NIP. 19730712 200604 2 001

Bengkulu, Agustus .2021  
Pembimbing II

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H  
NIP. 19870528 201903 1 004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BENGKULU

Jalan Adam Malik Km 9 Bengkulu 38229

Bengkulu, 15 Maret 2021

Nomor : B/ 115 /III/Um.1.2./2021

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian.

Kepada

Yth. Direktur Program  
Pascasarjana IAIN Bengkulu

di

Tempat

1. Rujukan Surat dari Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu, Nomor :615/ln.11/D/PP.009/03/2021, tanggal 12 Maret 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian mahasiswa atas nama SAWALUDIN;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Direktur bahwa Biro SDM Polda Bengkulu memberikan izin penelitian kepada mahasiswa atas nama :  
Nama : SAWALUDIN  
NPM : 1911680020  
Program Studi : Hukum Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara dengan judul tesis "MEKANISME ANTISIPASI PERCERAIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU DALAM PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH" pada tanggal 15 April 2021.
3. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kapolda Bengkulu.
2. Irwasda Polda Bengkulu.
3. Kabidpropam Polda Bengkulu.



KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU  
KARO SDM

ANTHONY AGUSTINUS K., S.I.K., S.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68040387

# MEKANISME ANTISIPASI PERCERAIAN ANGGOTA KEPOLISIAN

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id">jurnal.fdk.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://pa-sambas.go.id">pa-sambas.go.id</a> Internet Source	1%

10 [www.scribd.com](http://www.scribd.com) 1 %  
Internet Source

---

11 [eository.unimal.ac.id](http://eository.unimal.ac.id) 1 %  
Internet Source

---

12 Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2020 1 %  
Publication

---

13 Arditya Prayogi, Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 2021 1 %  
Publication

---

14 Erni Wahyuni. "ISBAT NIKAH AND CHILD STATUS IN PERSPECTIVE OF ISLAMIC MARRIAGE LAW (STUDY AT RELIGION COURTS IB DONGGALA)", Tadulako Master Law Journal, 2018 1 %  
Publication

---

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  On

Exclude matches 1%